



**TINJAUAN HUKUM TERHADAP GUGATAN HARTA  
BERSAMA**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**KOSASIH  
NIM. 200811145**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON  
2024**



## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul ” **TINJAUAN HUKUM TERHADAP GUGATAN HARTA BERSAMA** ” Disusun oleh Kosasih (NIM 200811145), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon, pada:

Hari :Sabtu

Tanggal : 24 Agustus 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rohadi, S.Th.I. S.H, M.Hum.

Dr. Urip Giyono,S.H.,M.H.

NIDN. 0325018103

NIDN. 0403066807

Kaprodi Studi Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Cirebon

Omang Suparman, S.H., M.H

NIDN. 8816223419

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**TINJAUAN HUKUM TERHADAP GUGATAN HARTA  
BERSAMA**

**Oleh:**

**Kosasih**

**200811145**

Dipertahankan Didepan Penguinji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

**Tanggal 24 Agustus 2024**

	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Tanggal</b>
1 Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H. (Penguinji)	.....	.....
2 Dr. Rohadi, S.Th.I,S.H, M.Hum. (Pembimbing I)	.....	.....
3 Dr. Urip Giyono,S.H.,M.H. (Pembimbing II)	.....	.....

**Cirebon, 24 Agustus 2024**

**Mengetahui,**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon	Kaprodi Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon
---	---

Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H      Omang Suparman, S.H., M.H  
NIDN. 0408058103      NIDN. 8816223419

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kosasih

NIM : 200811145

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM TERHADAP GUGATAN HARTA BERSAMA**" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya palgiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Cirebon, 24 Agustus 2024

Yang Menyatakan,

Kosasih

NIM. 200811145

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Cirebon, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kosasih  
NIM : 200811145  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Cirebon **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul.”**TINJAUAN HUKUM TERHADAP GUGATAN HARTA BERSAMA”** beserta pangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Cirebon berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Cirebon  
Pada tanggal :24 Agustus 2024  
Yang Menyatakan,

Kosasih

200811145

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“KEBAHAGIAAN DIRASAKAN OLEH ORANG-ORANG YANG BISA  
MERASA PUAS PADA DIRINYA SENDIRI”

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi atau tugas akhir ini saya persembahkan untuk Istriku tercinta dan anakku yang telah selalu mendukung untuk tulisan ini untuk semangat, motivasi, nasihat dan waktu serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik. Sholawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta kita sebagai umatnya, semoga kita mendapat syafaat kelak di Yaumul Akhir.

Adapun penyusunan skripsi ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat kelulusan pada Fakultas Hukum. Dalam usaha menyelesaikan skripsi ini, Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan waktu, pengetahuan, dan biaya sehingga tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak tidaklah mungkin berhasil dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidaklah berlebihan apabila penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberi kenikmatan kepada setiap hambanya.
2. Bapak Arif Nurudin, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon.
3. Ibu Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon.
4. Bapak Dr. Rohadi, S.Th.I, S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing I yang telah sabar dalam memberikan saran, masukan, dan nasihat serta keperluan sarana dan prasarana dalam mengerjakan skripsi ini, sehingga dapat selesai dengan baik.
5. Bapak Dr. Urip Giyono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah sabar dalam memberikan saran, masukan, dan nasihat serta keperluan sarana dan prasarana dalam mengerjakan skripsi ini, sehingga dapat selesai dengan baik.
6. Bapak & Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat untuk penyusunan skripsi ini.
7. Istriku tercinta dan anakku yang telah mensupport penulisan ini
8. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu,

terimakasih atas bantuannya.

9. Pemdes dan masyarakat desa pamengkang kecamatan mundu kabupaten Cirebon.
10. Kepada diriku, terimakasih sudah berjuang selama ini, tetap berjuang dan selalu bahagia.

Cirebon, Agustus 2024

Penulis

## ABSTRAK

Pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian saat ini belum berkeadilan, artinya konstruksi pembagian harta bersama akibat perceraian saat ini yang diberikan oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam masih belum memenuhi rasa keadilan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui, menemukan dan menganalisi bagaimana rekonstruksi pembagian harta bersama akibat perceraian berbasis nilai keadilan Pancasila. Hasil penelitian atas rekonstruksi nilai hukum pembagian harta bersama akibat perceraian dilakukan secara kasuistik berdasarkan kontribusinya dengan memperhatikan kemaslahatan dan kemadhorotannya. Rekonstruksi nilai keadilan akibat perceraian didasarkan dari orientasi pembagiannya adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi tertentu yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan salah satu pihak harus dihindari.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pembagian harta bersama setelah perceraian yang di tinjau dalam perspektif kompilasi hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang di dukung oleh data primer dan data sekunder. Adapun data primer didapatkan dari narasumber melalui, sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, jurnal, serta didapatkan juga dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian harta bersama setelah bercerai telah dilakukan dengan harta yang mereka miliki antara penggugat dan juga tergugat dibagi dua secara merata. Pembagian harta ini dilakukan dengan dasar hukum yang ada dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pembagian ini juga dilakukan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam membuat keputusan perkara pembagian harta setelah bercerai. Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tentang pembagian harta bersama merujuk pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup akan mendapatkan seperdua dari harta bersama.

**Kata Kunci:** Harta Bersama, Kepentingan Anak, Gugatan

## **ABSTRACT**

*The implementation of the division of joint property due to divorce is currently not fair, meaning that the construction of the division of joint property due to divorce currently provided by Law No. 1 of 1974 on Marriage, Compilation of Islamic Law still does not fulfill the sense of justice. The study aims to find out, discover and analyze how the reconstruction of the division of joint property due to divorce is based on the value of Pancasila justice. The results of the study on the reconstruction of the legal value of the division of joint property due to divorce were carried out casuistically based on its contribution by considering its benefits and harms. The reconstruction of the value of justice due to divorce is based on the orientation of its distribution is solely for the benefit, benefit and benefit of the parties concerned, on the other hand, the existence of certain situations and conditions that can harm the interests and welfare and endanger one of the parties must be avoided.*

*This study aims to analyze how the division of joint assets after divorce is reviewed from the perspective of the compilation of Islamic law. This study is an empirical legal study supported by primary and secondary data. The primary data was obtained from sources through, while secondary data was obtained through literature studies, namely through books, journals, and also obtained from applicable laws and regulations related to the problem being studied. The results of this study indicate that the implementation of the division of joint assets after divorce has been carried out with the assets they own between the plaintiff and the defendant divided equally. This division of assets is carried out on the basis of existing law and does not conflict with Islamic law. This division is also carried out with evidence that has been submitted in court, so that it can be used as a consideration for the judge in making a decision on the division of assets after divorce. The judge's consideration in trying cases regarding the division of joint assets refers to Article 97 of the Compilation of Islamic Law which explains that widows or widowers who are divorced will receive half of the joint assets.*

**Keywords:** Joint Property, Children's Interests, Lawsuit

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMPAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	7
1.3. Pembatasan Masalah .....	7
1.4. Rumusan Masalah .....	7
1.5. Tujuan Penelitian.....	8
1.6. Manfaat Penelitian .....	8
1.7. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Penelitian Terdahulu .....	10
2.2. Kerangka Berpikir .....	12
2.3 Landasan Konseptual .....	13
2.3.1. Filosofis.....	13
2.3.2. Yuridis.....	14
2.3.3. Sosiologis .....	15
2.3.4. Pemahaman Tentang Harta Bersama dalam Perceraian.....	17
2.3.5. Landasan Hukum Pembagian Harta Bersama.....	22
2.3.5.1.Kompilasi Hukum Islam .....	23
2.3.5.2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	25

2.3.5.3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	26
2.3.6. Terbentuknya Harta Bersama Dalam Perkawinan .....	27
2.3.7. Hak dan Tanggung Jawab Dalam Harta Bersama .....	28
2.3.8. Tinjauan Pembagian Harta Bersama .....	30
2.3.9. Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama .....	35
2.3.10. Kepentingan Terbaik Anak .....	36
2.4 Landasan Teori .....	45
2.4.1 Teori Keadilan .....	45
2.4.2 Teori Kemanfaatan Hukum .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
3.1. Pendekatan Penelitian.....	50
3.2. Jenis Penelitian .....	50
3.3. Fokus Penelitian .....	51
3.4. Lokasi Penelitian .....	51
3.5. Sumber Data .....	52
3.6. Teknik Pengambilan Data .....	55
3.7. Analisis data .....	55
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
4.1. Deskripsi Fokus Penelitian.....	56
4.2. Bagaimana ketentuan hukum terkait pembatasan gugatan harta bersama dalam perkara perceraian .....	57
4.3 Bagaimana Gugatan Harta Bersama Dapat Memberikan Manfaat Bagi Kepentingan Anak .....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
5.1. Kesimpulan .....	73
5.2. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	10
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSL.....	12

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu bentuk kebesaran Allah SWT terhadap ciptaan manusia adalah penciptaan mereka dalam bentuk pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Manusia diberikan tanggung jawab untuk berketurunan dan melaksanakan ibadah melalui institusi perkawinan sesuai dengan ajaran agama. Perkawinan yang sah menjadi sarana untuk mencapai tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, di mana suami, istri, dan anak-anak dapat hidup harmonis menuju terwujudnya masyarakat sejahtera secara materi dan spiritual.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan dimensi kehidupan yang sangat penting di berbagai belahan dunia. Keberadaan perkawinan diatur oleh berbagai agama, tradisi, adat istiadat masyarakat, dan institusi negara. Pentingnya perkawinan mencerminkan dalam pengaturan agama-agama, tradisi masyarakat, dan bahkan lembaga negara yang menetapkan aturan-aturan terkait perkawinan.<sup>2</sup>

Dalam praktiknya, perkawinan tidak hanya menyangkut urusan pribadi para pasangan, tetapi juga melibatkan keluarga, kerabat, masyarakat, dan unsur keagamaan. Perkawinan menjadi langkah awal dalam membentuk keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap warga negara Indonesia untuk membentuk

---

<sup>1</sup> Ardy Chandra Tjiong, ‘PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG BERKEADILAN ATAS BIAZA PEMELIHARAAN ANAK DI BAWAH PERWALIAN IBU’ (Universitas Hasanuddin, 2022).

<sup>2</sup> Muzakkir Abubakar, ‘Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah’, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22.2 (2020), 302–22.

keluarga. Pentingnya perkawinan tidak hanya mencakup kepentingan individu yang menikah, melainkan juga melibatkan kepentingan keluarga dan masyarakat secara luas. Di Indonesia, pengaturan perkawinan diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang masih berlaku hingga saat ini dan mengatur segala aspek pernikahan di Indonesia.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perspektif ini, setiap perkawinan tidak hanya diakui berdasarkan kebutuhan biologis antara pria dan wanita, melainkan juga sebagai pelaksanaan dari proses kodrat hidup manusia.<sup>4</sup> Hukum perkawinan Islam juga menekankan unsur-unsur kejiwaan dan kerohanian, mencakup aspek kehidupan lahir batin, kemanusiaan, dan kebenaran. Selain itu, perkawinan dalam konteks ini juga ditekankan sebagai tindakan yang berlandaskan pada nilai-nilai religius, di mana aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok dalam kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Dasar pengertian perkawinan ini memiliki tiga keutuhan yang harus dimiliki oleh individu sebelum melaksanakannya, yaitu iman, Islam, dan ikhlas.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Andi Syahputra, Aries Harianto, and Jayus Jayus, ‘Hak Konstitusional Anak Hasil Perkawinan Campuran Di Indonesia’, *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 16.1 (2018), 16–30.

<sup>4</sup> Joejoen Tjahjani, ‘Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Menurut Hukum Positif’, *Jurnal Independent*, 5.1 (2017), 7–15.

<sup>5</sup> Putra Rizki Akbar and others, ‘Analisis Akta Wasiat Atas Harta Bersama Yang Dilaksanakan Setelah Suami Meninggal Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No: 2304/Pdt. G/2017/PA Medan’, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2.2 (2021), 337–47.

Menurut Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dari makna Pasal tersebut, dapat dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menjalankan perkawinan dan melanjutkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Perkawinan yang dilangsungkan harus diakui sebagai perkawinan yang sah menurut hukum nasional dan hukum agama yang dianut. Bentuk perkawinan ini mencerminkan realitas bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan menginginkan kehidupan berdampingan satu sama lainnya.<sup>6</sup>

Akibat dari suatu perkawinan mencakup dimensi yang luas, termasuk aspek sosial dan hukum. Dimensi ini terwujud sejak awal perkawinan, selama perkawinan, dan bahkan setelah perkawinan. Dalam konteks perkawinan, berbagai peristiwa dan hal dapat terjadi, seperti masalah harta, keturunan, dan pembagian harta peninggalan atau harta setelah perceraian. Absennya ketentuan yang jelas, terutama dalam masalah pembagian harta peninggalan atau harta setelah perceraian, termasuk harta bawaan masing-masing pihak, dapat menimbulkan permasalahan.<sup>7</sup>

Saat terjadi perkawinan, suami dan istri menjadi bagian dari sebuah keluarga. Setiap individu, baik suami maupun istri, membawa serta harta yang dimiliki sebelum akad nikah, yang disebut sebagai harta bawaan. Harta bawaan

<sup>6</sup> Abdillah Halim, ‘Mediasi & Politik Hukum Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Di Pengadilan Agama’, *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, 9.2 (2022), 258–83.

<sup>7</sup> Fitrian Noor, M Fahmi Al-Amruzi, and Ahmadi Hasan, ‘Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/PDT. G/2020/PA. MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT. G/2020/PTA. BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)’, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17.6 (2023), 4085–4104.

ini dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak, surat-surat berharga, hak, dan kewajiban. Harta ini menjadi hal yang signifikan, dan manusia sering berusaha untuk mendapatkannya, baik secara legal maupun illegal. Dalam ajaran Islam, kebahagiaan tidak hanya tergantung pada jumlah harta, melainkan juga pada aspek psikologi dan spiritual pemiliknya.<sup>8</sup>

Perkawinan membawa hak dan kewajiban, termasuk yang terkait dengan harta benda perkawinan. Harta benda perkawinan merupakan aset yang diperoleh oleh suami dan/atau istri selama perkawinan, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang dibangun. Dalam hal ini, tidak diidentifikasi pihak mana yang lebih banyak memberikan kontribusi kekayaan, karena setiap pihak memiliki kewajiban bersama untuk mencari penghasilan demi kesejahteraan keluarga.<sup>9</sup>

Suatu perceraian membawa dampak hukum, terutama terkait dengan harta bersama dalam perkawinan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur aspek harta bersama, termasuk Pasal 35 yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari suami dan istri, serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, tetap berada di bawah penguasaan penerima tanpa penentuan lain dari kedua belah pihak.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Asni Asni, ‘Putusan Serta Merta Dalam Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama Dalam Rangka Perlindungan Anak’, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15.1 (2021), 67–82.

<sup>9</sup> Muhammad Yusuf, Akhmad Haries, and Moh Mahrus, ‘Interpretasi Hakim Terhadap Pasal 99 Huruf A Kompilasi Hukum Islam Dalam Perkara Penetapan Ahli Waris Untuk Memenuhi Hak-Hak Anak’, *Jurnal Tana Mana*, 4.2 (2023), 90–106.

<sup>10</sup> Tri Lisiani Prihatinah, ‘Persepsi Pegiat Jender Terhadap Konsep Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Tentang Status Kepala Keluarga’, *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.1 (2011), 22–37.

Pasal 36 mengizinkan suami dan istri untuk bertindak atas persetujuan kedua belah pihak terkait harta bersama, sementara harta bawaan masing-masing dapat diatur sepenuhnya oleh suami dan istri. Jika perkawinan berakhir karena perceraian, Pasal 37 menegaskan bahwa harta bersama diatur sesuai dengan hukum masing-masing, yang mencakup hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain yang relevan dengan pembagian harta bersama. Meskipun harta bersama ada selama perkawinan, dan harta bawaan diperoleh sebelum perkawinan, kenyataannya banyak keluarga di Indonesia tidak mencatat dengan jelas mengenai harta bersama mereka. Pada awal perkawinan, pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama terlihat, tetapi pada perkawinan yang sudah berlangsung lama, sulit untuk menjelaskan secara rinci satu per satu.<sup>11</sup>

Dalam masyarakat Indonesia, terutama yang mayoritas beragama Islam, setelah terjadinya perceraian, banyak yang memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pertikaian pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama, menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ditentukan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga berlaku, dengan Pasal 96 dan 97 yang menyatakan bahwa pembagian harta bersama, baik cerai hidup maupun cerai mati, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hanna Abdullah, ‘Kedudukan Harta Bersama Setelah Putus Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Sela Tan)’, 2008.

<sup>12</sup> Nurul Wahyuni, Mustamam Mustamam, and Adil Akhyar, ‘Pengangkatan Anak Serta Akibat Hukum Terhadap Pembagian Waris Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991’, *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 4.2 (2023), 289–309.

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam menyatakan lebih lanjut bahwa, dalam kasus perceraian mati, separo dari harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup, dan pembagian harta bersama bagi suami atau istri yang kehilangan pasangan harus ditangguhkan hingga kepastian kematian yang sejati atau mati secara hukum berdasarkan keputusan Pengadilan Agama. Di sisi lain, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa janda atau duda yang cerai hidup berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama, kecuali ada penentuan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>13</sup>

Pengaturan rinci mengenai harta bersama perkawinan di Indonesia tercantum dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu Pasal 35, 36, dan 37. Pasal 35 (1) menjelaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri. Pasal 37 menjelaskan bahwa jika perkawinan berakhir karena perceraian, maka harta bersama diatur sesuai dengan hukum masing-masing. Pembagian harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) harus didasarkan pada aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Keadilan tersebut mengacu pada prinsip bahwa pembagian tersebut tidak boleh mendiskriminasi salah satu pihak, dan kepentingan semua pihak harus diakomodasi sesuai dengan realitas yang sebenarnya. Dalam kasus sengketa harta bersama setelah perceraian, gugatan dapat diajukan kembali ke Pengadilan Agama sebagai gugatan baru.

---

<sup>13</sup> Wayan Resmini, Abdul Sakban, and Ni Putu Ade Resmayani, ‘Utang Piutang Setelah Terjadinya Perceraian’, *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 5.1 (2021), 773–83.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis melakukan penelitian dan analisis terhadap esensi permasalahan yang dibahas, dan hasilnya direfleksikan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM TERHADAP GUGATAN HARTA BERSAMA.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas maka dapat ditarik indentifikasi masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini diantaranya:

1. Harta Bersama
2. Kepentingan Terbaik Anak

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini menitikberatkan pada Tinjauan umum terhadap pembatasan gugatan harta bersama yang dapat mempengaruhi kepentingan terbaik anak.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada konteks latar belakang di atas, dapat diformulasikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum terkait pembatasan gugatan harta bersama dalam perkara perceraian?
2. Bagaimana gugatan harta bersama dapat memberikan manfaat bagi kepentingan anak?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pembatasan gugatan harta bersama dalam perkara perceraian.
2. Menganalisis gugatan harta bersama dapat memberikan manfaat bagi kepentingan anak.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dari rumusan masalah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
  - a) Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ketentuan hukum yang mengatur pembatasan gugatan harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia.
  - b) Menyediakan landasan teoritis bagi pengembangan pengetahuan di bidang hukum perkawinan dan perceraian, khususnya terkait harta bersama.
2. Manfaat Praktis
  - a) Memberikan informasi yang berguna bagi para praktisi hukum dalam menangani perkara perceraian yang melibatkan pembagian harta bersama.
  - b) Memberikan pandangan terhadap dampak konkret pembatasan gugatan harta bersama terhadap kepentingan anak yang terlibat dalam perceraian, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses keputusan hukum.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Kerangka Pemikiran.

Bab II Tinjauan Pustaka, terdiri dari: Penelitian Terdahulu, Kerangka Berpikir, Pemahaman Tentang Harta Bersama dalam Perceraian, Landasan Hukum Pembagian Harta Bersama, Terbentuknya Harta Bersama Dalam Perkawinan, Hak dan Tanggung Jawab Dalam Harta Bersama dan Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Anak.

Bab III Metodologi Penelitian, terdiri dari: Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari: ketentuan hukum terkait pembatasan gugatan harta bersama dalam perkara perceraian dan dampak pembatasan gugatan harta bersama terhadap kepentingan anak.

Bab V Penutup, terdiri dari: kesimpulan dan saran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Luthfi dengan judul “Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo. <sup>14</sup>	Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah sama-sama mengangkat tema mengenai Penyelesaian Pembagian Harta Bersama	Perbedaan dengan penelitian ini yakni penulis lebih menganalisis terkait Penyelesaian Pembagian Harta Bersama
2	Skripsi Mustofa, dengan judul “Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta”). <sup>15</sup>	Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah sama-sama mengangkat tema Penyelesaian Pembagian Harta Bersama	Dalam skripsi ini penelitian peneliti tidak sama, karena meneliti mengenai Penyelesaian Pembagian Harta Bersama.
3	Safira Maharani Putri Utami, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, Penerapan Teori Keadilan Terhadap	Persamaan Jurnal ini dengan penelitian peneliti yakni sama mengangkat tema	Perbedaan dengan penelitian ini adalah mengkaji terkait Penyelesaian

<sup>14</sup> Muhammad Luthfi, “Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Khi) Tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo” (2018).


<sup>15</sup> Mustofa, “Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta).” (2017).

	Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. <sup>16</sup>	Penyelesaian Pembagian Harta Bersama	Pembagian Harta Bersama
4	Skripsi Shofyan dengan judul “Penerapan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Agama Surabaya Dalam Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Konsep Keadilan. <sup>17</sup>	Persamaan penelitian ini dengan terdahulu ialah sama-sama membahas tentang Penyelesaian Pembagian Harta Bersama	Pada penelitian saat ini cenderung membahas pembagian harta bersama bagi istri yang bekerja dan tidak bekerja, lalu melihatnya dari konsep keadilan.

<sup>16</sup> Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe Safira Maharani Putri Utami, “Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian,” *Jurnal USM Law Review* vol 6 No 1 (2023).

<sup>17</sup> Shofyan, “Penerapan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Agama Surabaya Dalam Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Konsep Keadilan”.” (2022).

## 2.2. Kerangka Berpikir



## **2.3 Landasan Konseptual**

### **2.3.1 Kajian Filosofis**

Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak-hak individu dalam konteks keadilan sosial dan perlindungan hukum, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak atas perlindungan hukum. Dalam konteks pembagian harta bersama di luar pengadilan, penerapan pasal ini dapat dilihat dari beberapa aspek.

Keadilan dan Kesetaraan Pasal 28D menekankan pentingnya kesetaraan di hadapan hukum. Dalam pembagian harta bersama di luar pengadilan, prinsip ini mengharuskan bahwa semua pihak yang terlibat harus diperlakukan dengan adil dan setara, tanpa adanya pihak yang dirugikan. Kesepakatan yang dicapai harus mencerminkan pembagian yang adil sesuai dengan kontribusi dan hak masing-masing pihak.

Perlindungan Hukum Pasal ini juga menggarisbawahi perlunya perlindungan hukum bagi setiap individu. Dalam proses pembagian harta bersama di luar pengadilan, penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai tidak melanggar hak-hak salah satu pihak dan bahwa prosedur yang dilakukan tidak merugikan pihak tertentu.<sup>18</sup>

Musyawarah dan Mufakat Prinsip Pancasila mengedepankan musyawarah dan mufakat sebagai cara utama dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, dalam pembagian harta bersama di luar

---

<sup>18</sup> "Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cetakan 1 (Bandung, Mandar Maju, 1990), Hlm. 123.,” n.d.

pengadilan, proses musyawarah harus diutamakan. Semua pihak harus terlibat dalam diskusi dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memenuhi prinsip keadilan.

Transparansi dan Akuntabilitas Meskipun tidak melalui pengadilan, proses pembagian harta harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Semua keputusan harus didasarkan pada informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan di kemudian hari.

Dengan demikian, penerapan Pasal 28D dalam pembagian harta bersama di luar pengadilan harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, perlindungan hukum, serta musyawarah untuk mencapai penyelesaian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

### **2.3.2 Kajian Yuridis**

Dalam konteks kajian yuridis penyelesaian harta bersama diluar pengadilan dalam perspektif keadilan pancasila, berdasarkan Teori Keadilan Pancasila, dapat dilihat dari sudut pandang Dasar Hukum Di Indonesia, sistem hukum perkawinan dan perceraian diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perceraian (UU Perceraian). Hukum ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara.

PP No. 9 Tahun 1975 adalah Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan di Indonesia untuk mengatur pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu aspek penting yang diatur dalam peraturan ini adalah mengenai penyelesaian harta bersama dalam

perkawinan. Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana harta bersama diatur dan diselesaikan, terutama dalam kasus perceraian.

PP No. 9 Tahun 1975 memberikan panduan yang jelas mengenai penyelesaian harta bersama dalam perkawinan. Prinsip kesetaraan dan keadilan menjadi landasan utama dalam pembagian harta bersama. Namun, tantangan dalam implementasi peraturan ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran hukum dan perbaikan sistem peradilan agar proses penyelesaian harta bersama dapat berjalan lebih efisien dan adil. Melalui upaya bersama dari pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat, diharapkan penyelesaian harta bersama dapat dilakukan dengan lebih baik, memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, Teori Keadilan Pancasila menuntut agar kontribusi istri, baik dalam bentuk ekonomi maupun non-ekonomi (seperti mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak), diakui dan menjadi pertimbangan dalam pembagian harta bersama.<sup>19</sup>

### **2.3.3 Kajian Sosiologis**

Gugatan harta bersama dalam perceraian sering kali menjadi salah satu isu yang kompleks, terutama dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Pembatasan dalam gugatan harta bersama dapat memiliki dampak signifikan terhadap kepentingan terbaik anak, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan anak setelah perceraian. Kajian ini

---

<sup>19</sup> "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.".

bertujuan untuk menganalisis dari sudut pandang sosiologis bagaimana pembatasan gugatan harta bersama mempengaruhi kepentingan terbaik anak, serta tinjauan hukum terkait hal ini. Nilai Keluarga Dalam masyarakat Indonesia, keluarga dianggap sebagai unit dasar yang penting. Perkawinan dan perceraian memiliki implikasi besar pada struktur keluarga, dan kepentingan anak sering kali menjadi fokus utama dalam penyelesaian sengketa perceraian. Peran Gender dan Ekonomi Stereotip gender dan tanggung jawab ekonomi dalam keluarga dapat mempengaruhi bagaimana harta bersama dikelola dan dibagi. Biasanya, ada ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya antara suami dan istri, yang berpotensi berdampak pada anak. Stigma Sosial Perceraian seringkali membawa stigma sosial, yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta dampaknya pada anak-anak. Dukungan Keluarga dan Sosial Tingkat dukungan dari keluarga besar dan jaringan sosial dapat mempengaruhi cara orang tua menangani pembagian harta dan memenuhi kebutuhan anak.

Kajian sosiologis ini menunjukkan bahwa pembatasan gugatan harta bersama dapat memiliki dampak signifikan pada kepentingan terbaik anak, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan mereka. Penting untuk menilai bagaimana hukum yang ada dapat diperbaiki untuk memastikan bahwa kepentingan anak tetap menjadi prioritas utama dalam proses perceraian. Reformasi hukum, peningkatan dukungan sosial, dan pendidikan masyarakat dapat membantu mengatasi tantangan yang terkait dengan pembagian harta bersama dan dampaknya pada anak.

### 2.3.4 Pemahaman Tentang Harta Bersama dalam Perceraian

Dalam perspektif hukum Islam, konsep harta bersama dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih tradisional. Definisi tersebut menyiratkan bahwa harta bersama merujuk pada kekayaan yang dihasilkan oleh suami dan istri selama mereka terikat oleh ikatan perkawinan. Dengan kata lain, harta bersama adalah hasil dari kemitraan atau syirkah antara suami dan istri, di mana terjadi percampuran harta keduanya sehingga sulit dibedakan lagi.<sup>20</sup>

Keberadaan harta bersama dalam perkawinan tidak mengecualikan kemungkinan adanya harta yang dimiliki secara individual oleh suami dan istri. Jenis harta bersama dapat mencakup berbagai jenis aset, termasuk benda tidak bergerak, benda bergerak, surat-surat berharga, hak, dan kewajiban. Dalam konteks ini, harta bersama dapat dijadikan sebagai jaminan oleh salah satu pihak dengan persetujuan dari pihak lainnya. Penting untuk dicatat bahwa penjualan atau pemindahan harta bersama memerlukan persetujuan dari salah satu pihak,<sup>21</sup> dan kedua belah pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga harta bersama tersebut.

Meskipun dalam kitab fikih Hukum Islam, konsep harta bersama suami dan istri pada dasarnya tidak secara spesifik dibahas, prinsip pemilikan harta secara individual atau pribadi menjadi landasan. Dalam hal ini, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah berupa biaya hidup dan kebutuhan lainnya untuk anak-anak dari istrinya, yang bersumber dari harta

---

<sup>20</sup> Habib Mumtaz JR, Nurrohman Syarif, and Usep Saepullah, ‘ANALISA PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN MELALUI LITIGASI’, *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2.7 (2023), 715–26.

<sup>21</sup> Shafa Salsabila, ‘Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Teori Keadilan’, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4.2 (2023), 225–41.

pribadi suami.<sup>22</sup> Pencaharian bersama termasuk dalam kategori *syirkah mufawwadhab*, yang artinya perkongsian antara suami dan istri tidak memiliki batasan tertentu. Segala hasil yang diperoleh selama perkawinan menjadi bagian dari harta bersama, kecuali yang diterima sebagai warisan atau hadiah khusus untuk suami dan istri.

Harta bersama merujuk pada aset yang diperoleh oleh suami atau istri melalui usaha mereka selama perkawinan. Usaha ini dapat berupa kerja sama dalam mendapatkan harta, atau hanya suami yang bekerja sementara istri berperan sebagai pengurus rumah tangga dan anak-anak di rumah. Mengenai harta bersama, suami dan istri memiliki kebebasan untuk mengambil tindakan terhadap harta tersebut melalui persetujuan bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan, baik secara individu maupun bersama-sama, dianggap sebagai harta bersama. Pembelian harta selama perkawinan, tanpa memandang siapa yang membeli atau atas nama siapa harta itu terdaftar, dianggap sebagai harta bersama dan dapat diatur melalui persetujuan bersama suami dan istri.<sup>23</sup>

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Sementara itu, harta bawaan dari suami dan istri, baik berupa hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing, kecuali jika para pihak menentukan sebaliknya (Pasal 35).

---

<sup>22</sup> Lingga Chitra Pharawangsa and Rani Apriani, ‘Penyelesaian Masalah Perceraian Secara Adat Dengan Ketentuan Pembagian Harta Bersama Secara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.8 (2023), 755–64.

<sup>23</sup> Khoiri Khoiri, ‘Gugatan Harta Bersama (Telaah SEMA Nomor 3 Tahun 2018)’, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2.1 (2021), 63–71.

Dalam konteks harta bersama, tindakan terkait dapat diambil oleh suami atau istri dengan persetujuan keduanya. Hak sepenuhnya atas harta bawaan masing-masing suami dan istri diatur oleh Pasal 36. Jika perkawinan berakhir karena perceraian, pembagian harta bersama diatur sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pengertian harta bersama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu harta benda yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan. Pasal 85 KHI menyatakan bahwa keberadaan harta bersama tidak mengecualikan kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri Bahkan, Pasal 86 ayat (1) menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama dan harta pribadi istri karena perkawinan.<sup>24</sup>

Menurut KUH Perdata (BW), regulasi mengenai Harta Bersama diatur dalam Bab VI Pasal 119-138, yang terdiri dari tiga bagian: Bagian Pertama tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang (Pasal 119-123), Bagian Kedua tentang Pengurusan Harta Bersama (Pasal 124-125), dan Bagian Ketiga tentang Pembubaran Gabungan Harta Bersama dan Hak untuk Melepaskan Diri Padanya (Pasal 126-138). Menurut KUH Perdata, sejak perkawinan dilangsungkan, harta bersama secara otomatis terbentuk antara suami dan istri, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan (Pasal 119). Harta bersama mencakup barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh suami dan istri selama perkawinan, termasuk

---

<sup>24</sup> Etty Rochaeti, ‘Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif’, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28.1 (2015), 650–61.

yang diperoleh secara cuma-cuma, kecuali ada penentuan sebaliknya dalam warisan atau pemberian yang jelas (Pasal 120). Pasal 122 KUH Perdata menyatakan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan, terjadi persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri yang tidak dapat dihilangkan atau diubah dengan persetujuan mereka. Utang dan kerugian selama perkawinan harus dihitung bersama. Bagi yang tunduk pada Hukum Perdata Barat (BW), Pasal 119 BW (KUH Perdata) mengatur bahwa sejak perkawinan dilangsungkan, persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri berlaku secara otomatis, dan perjanjian perkawinan tidak dapat mengubahnya.

Pasal 122 KUH Perdata menegaskan bahwa persatuan harta bersama tidak dapat diubah atau dihapuskan dengan persetujuan suami dan istri. Ini menunjukkan bahwa, bagi yang tunduk pada BW, persatuan harta bersama setelah perkawinan bersifat memaksa dan tidak dapat diubah dengan perjanjian lain. Ini tidak berarti bahwa keduanya memiliki hak separuh atas harta bersama, tetapi keduanya memiliki hak atas harta bersama, meskipun mereka dapat memutuskan untuk tidak mengelola bagian mereka masing-masing.

Ada beberapa jenis harta yang berkaitan dengan harta bersama yang umumnya diakui di Indonesia, antara lain:<sup>25</sup>

- a. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing: Harta jenis ini merupakan hak dan berada di bawah penguasaan masing-masing suami atau istri.

---

<sup>25</sup> Wijayanti.

- b. Harta yang diberikan pada saat pernikahan: Harta ini mungkin berupa modal usaha, perabotan rumah tangga, atau tempat tinggal. Jika terjadi perceraian, harta tersebut kembali kepada orang tua atau keluarga yang memberikannya awalnya.
- c. Harta yang diperoleh selama perkawinan melalui hibah atau warisan dari orang tua atau keluarga terdekat: Harta jenis ini tetap menjadi milik pihak yang menerimanya dan tidak menjadi harta bersama.
- d. Harta yang diperoleh selama perkawinan melalui usaha bersama atau salah satu dari pasangan: Dikenal sebagai harta matapencaharian, jenis ini menjadi harta bersama.

Menurut Pasal 38 UUP, perkawinan dapat berakhir karena (a) kematian, (b) perceraian, atau (c) keputusan Pengadilan. Kematian suami atau istri sering disebut sebagai "cerai mati," sedangkan perceraian dapat dibagi menjadi "cerai gugat" dan "cerai talak." Jika perkawinan berakhir karena keputusan Pengadilan, disebut sebagai "cerai batal." Pasal 35 UUP mengatur tentang harta benda dalam perkawinan, membedakannya menjadi tiga jenis:<sup>26</sup>

#### a. Harta Bersama

Dikuasai oleh suami dan istri, dan keduanya dapat bertindak terhadap harta bersama dengan persetujuan bersama. Hak dan kewajiban terhadap harta bersama sama untuk suami dan istri. Jika perkawinan berakhir karena perceraian, pembagian harta bersama diatur sesuai dengan hukum yang berlaku sebelumnya, termasuk hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

---

<sup>26</sup> Muhammad Tigas Pradoto, 'Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)', *Jurnal Jurisprudence*, 4.2 (2017), 85–91.

b. Harta Bawaan

Dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, baik suami atau istri.

Keduanya memiliki hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum terkait dengan harta bawaan mereka. Namun, jika ada perjanjian perkawinan, penguasaan harta bawaan dapat disesuaikan dengan isi perjanjian tersebut. Ketika terjadi perceraian, harta bawaan dibawa dan dikuasai oleh masing-masing pemilik, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

c. Harta Perolehan

Penguasaannya pada dasarnya sama dengan harta bawaan, dengan masing-masing suami atau istri memiliki hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum terkait dengan harta perolehan mereka. Seperti halnya harta bawaan, penguasaan harta perolehan dapat diatur oleh perjanjian perkawinan. Ketika terjadi perceraian, harta perolehan juga dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

### **2.3.5 Landasan Hukum Pembagian Harta Bersama**

Dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan berbagai kitab hukum fiqh, tidak terdapat regulasi atau pembahasan yang rinci mengenai harta bersama. Harta bersama dijelaskan sebagai kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, atau dengan kata lain, harta bersama adalah hasil dari kerjasama antara suami dan istri sehingga terjadi

percampuran antara harta satu dengan yang lainnya, yang tidak dapat dibedakan lagi.<sup>27</sup>

Firman Allah S.W.T dalam surat An-Nisa ayat 32 menyatakan:

وَلَا تَتَمَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّرِبَاحٍ نَصِيبٌ مِمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسُئِلُوا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*

Berdasarkan ayat di atas, disampaikan bahwa setiap laki-laki memperoleh bagian dari hasil usaha mereka, dan begitu pula semua wanita memperoleh bagian dari hasil usaha mereka sendiri. Ayat ini menunjukkan persamaan antara kaum pria dan wanita dalam syariat. Kaum wanita juga diberi petunjuk untuk mencari mata pencaharian sebagaimana yang dilakukan oleh kaum pria. Keduanya dipandu untuk mencapai karunia dan kebaikan yang berupa harta melalui amal perbuatan, tanpa merasa iri hati satu sama lain.<sup>28</sup>

### 2.3.5.1 Kompilasi Hukum Islam

Pengaturan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab XIII Pasal 85 hingga Pasal 97:

---

<sup>27</sup> Liky Faizal, ‘Harta Bersama Dalam Perkawinan’, *Ijtima’iyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8.2 (2015), 77–102.

<sup>28</sup> Ericha Nadia Putri, ‘ANALISIS HASIL PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PERKARA GUGATAN HARTA BERSAMA NOMOR: 0570/PDT. G/2021/PA. MT’, *Jurnal Mubtadiin*, 7.02 (2021).

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal 86 KHI menyebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga dengan harta suami. Pasal 87 KHI menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing, kecuali ada perjanjian perkawinan lainnya. Suami dan istri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing. Pasal 88 KHI menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, penyelesaiannya diajukan kepada Pengadilan Agama. Pasal 89 KHI menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri. Pasal 90 KHI menyatakan bahwa istri juga turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91 KHI menyatakan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, surat-surat berharga, hak, atau kewajiban. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan dengan persetujuan kedua belah pihak. Pasal 92 KHI mengatur mengenai persetujuan penggunaan harta bersama, bahwa suami atau istri tidak

diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lain. Pasal 93 KHI menyatakan bahwa pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing. Jika harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami atau istri sesuai kebutuhan.

Pasal 94 KHI menyatakan bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat. Pasal 95 KHI menyatakan bahwa suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita atau jaminan atas harta bersama tanpa permohonan gugatan cerai, jika salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta Bersama. Pasal 96 KHI mengatur bahwa apabila terjadi cerai mati, separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi suami atau istri yang isteri atau suaminya hilang ditangguhkan sampai ada kepastian mati yang hakiki atau berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Pasal 97 KHI menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

### **2.3.5.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama dalam Pasal 35. Berikut adalah kutipan pasal tersebut:

Pasal 35:

*"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami atau isteri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan."*

Pasal ini menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Sementara itu, harta bawaan dari suami atau istri, baik berupa hadiah atau warisan, tetap berada di bawah penguasaan masing-masing, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

### 2.3.5.3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia, pengaturan mengenai harta bersama terdapat dalam Bab VI Pasal 119 hingga Pasal 138. Berikut adalah beberapa pasal yang mengatur harta bersama dalam KUH Perdata:

- a. Pasal 119: Menjelaskan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan, terjadi harta bersama antara suami dan istri, kecuali jika ada ketentuan dalam perjanjian perkawinan.
- b. Pasal 120: Menyebutkan bahwa harta bersama meliputi barang-barang bergerak dan tidak bergerak suami dan istri, baik yang sudah ada maupun yang akan ada.
- c. Pasal 122: Menegaskan bahwa persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri berlaku demi hukum sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian kawin.

- d. Pasal 123: Menyatakan bahwa persatuan harta bersama tidak boleh dihapuskan atau diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali dengan persetujuan suami dan istri.
- e. Pasal 124-125: Mengatur tentang pengurusan harta bersama.
- f. Pasal 126-138: Mengatur pembubaran gabungan harta bersama dan hak untuk melepaskan diri darinya.

Pasal-pasal ini memberikan dasar hukum mengenai harta bersama dalam konteks perkawinan menurut KUH Perdata Indonesia.

### **2.3.6 Terbentuknya Harta Bersama Dalam Perkawinan**

Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan yang dihasilkan selama perkawinan akan menjadi harta bersama. Harta bersama terbentuk sejak saat perkawinan dilangsungkan hingga ikatan perkawinan berakhir, seperti dalam kasus perceraian. Seluruh harta yang diperoleh selama periode ini secara otomatis menjadi harta bersama menurut hukum. Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketika perceraian terjadi, harta bersama ini dibagi rata antara bekas suami dan istri.<sup>29</sup>

Terjadinya harta bersama tidak perlu diiringi dengan syirkah. Perkawinan dengan Ijab Qabul dan memenuhi persyaratan lain seperti wali, saksi, mahar, walimah, dan illanun nikah sudah dapat dianggap sebagai adanya syirkah antara suami dan istri. Harta benda suami atau istri sebelum

---

<sup>29</sup> I Made Arya Dwisana and MGSK Resen, ‘Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin Di Indonesia’, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6.3 (2021), 561–77.

perkawinan atau yang diperoleh selama perkawinan dapat dicampurkan menjadi milik bersama melalui perjanjian tertentu. Pencampuran ini dapat dilakukan melalui perjanjian tertulis sebelum atau sesudah perkawinan, melalui undang-undang, atau dengan kenyataan kehidupan pasangan suami istri. Pembagian kerja dalam rumah tangga, meskipun suami yang bekerja, dapat mempengaruhi terjadinya harta bersama. Kehidupan pasangan yang bersatu dalam mencari hidup, termasuk pembagian pekerjaan di rumah tangga, dapat menjadi faktor terbentuknya harta bersama.<sup>30</sup>

Dengan demikian, terjadinya harta bersama dapat disebabkan oleh adanya perkawinan serta perjanjian tertulis antara suami dan istri, yang dapat melibatkan berbagai cara seperti perjanjian sebelum atau sesudah perkawinan, undang-undang, atau kenyataan kehidupan pasangan.

### **2.3.7 Hak dan Tanggung Jawab Dalam Harta Bersama**

Pasal 89 hingga Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

#### 1) Tanggung Jawab Suami Menjaga Harta

Pasal 89 KHI: Suami diberikan tanggung jawab untuk menjaga harta bersama, harta istri, dan hartanya sendiri. Ini menunjukkan suami memiliki kewajiban menjaga semua aset dalam perkawinan.

#### 2) Tanggung Jawab Istri Menjaga Harta

Pasal 90 KHI: Sebaliknya, istri memiliki tanggung jawab untuk menjaga harta bersama dan harta suami yang ada padanya. Istri

---

<sup>30</sup> Arun Pratama, ‘Implementasi Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0189/Pdt. g/2017/Pa. Smg)’, *Jurnal Ius Constituendum*, 3.1 (2018), 15–26.

juga memegang tanggung jawab terhadap aset suami yang ada dalam penguasaannya.

3) Penyelesaian Perselisihan Harta

Pasal 88 KHI: Jika terdapat perselisihan antara suami dan istri mengenai harta bersama, penyelesaian pertama kali harus dilakukan melalui jalur perdamaian. Jika tidak bisa diselesaikan, perselisihan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Agama.

4) Pertanggung Jawaban Hutang

Pasal 93 KHI: Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing. Ini berarti setiap pasangan bertanggung jawab atas utang pribadi mereka.

5) Pertanggung Jawaban Hutang Keluarga

Pasal 93 KHI: Hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Jika harta bersama tidak mencukupi, maka pertanggung jawaban tersebut diberikan kepada harta suami. Jika harta suami tidak mencukupi, baru kemudian dibebankan kepada harta istri.

6) Sita dan Penjualan Harta Bersama

Pasal 95 KHI: Suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita atau jaminan atas harta bersama tanpa mengajukan permohonan cerai gugat. Ini dapat dilakukan jika salah satu dari suami istri melakukan tindakan merugikan terhadap harta bersama, seperti judi, mabuk-mabukan, atau perilaku boros.

Selama masa sita, penjualan atas harta bersama dapat dilakukan untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

7) Tanggung Jawab Terhadap Utang Bersama

Suami istri dalam perolehan harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan, memiliki tanggung jawab terhadap utang bersama yang diambil untuk membiayai pengeluaran bersama dalam keluarga.

8) Pengambilan dari Harta Pribadi Suami

Jika harta bersama tidak mencukupi untuk menutup utang bersama, Kompilasi Hukum Islam memberikan keterangan bahwa dapat diambil dari harta pribadi suami. Ini menunjukkan adanya tanggung jawab individual dalam menutupi utang bersama jika aset bersama tidak mencukupi.

### **2.3.8 Tinjauan Pembagian Harta Bersama**

Jika kita melihat pembagian harta bersama dan mempertimbangkan cara pembagiannya, saat terjadi perceraian, harta dibagi kembali sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika pasangan tersebut beragama Islam, pembagian mengikuti prinsip hukum Islam, termasuk UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>31</sup>

Untuk pasangan non-Muslim, pembagian mengikuti hukum perdata atau adat. Prinsip ini berlaku tanpa mempertimbangkan siapa yang lebih banyak berkontribusi dalam memperoleh kekayaan selama perkawinan.

---

<sup>31</sup> Wiwin Sutini and Putu Eka Trisna Dewi, ‘Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi Di Australia, Malaysia Dan Jepang)’, *Jurnal Aktual Justice*, 6.2 (2021), 121–39.

Namun, pertanyaannya adalah apakah prinsip ini dapat diterapkan secara universal untuk semua kasus atau hanya dalam situasi tertentu yang dianggap adil bagi semua pihak. Menurut pemahaman penulis, pembagian setengah bagi suami dan setengah bagi istri mencerminkan rasa keadilan, mengingat baik suami maupun istri memainkan peran yang saling melengkapi dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga.<sup>32</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan dan Pasal 96 serta 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), diatur bahwa ketika perkawinan berakhir akibat perceraian atau kematian, masing-masing suami dan istri berhak mendapatkan separuh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Prinsip ini sejalan dengan keputusan Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 pada tanggal 9 Desember 1959, yang menyatakan bahwa dalam kasus perceraian, setiap pihak (suami dan istri) berhak atas setengah bagian dari harta bersama mereka. Jika pasangan yang bercerai mencapai kesepakatan melalui musyawarah atau perdamaian terkait dengan harta bersama atau masalah lainnya, pembagiannya dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kesediaan keduanya, dan ini dianggap sebagai cara yang sah dan terbaik untuk penyelesaiannya.<sup>33</sup>

Dengan demikian, proses pembagian harta bersama setelah perceraian dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui putusan pengadilan agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian melalui musyawarah, pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai kesepakatan tanpa adanya paksaan, yang

---

<sup>32</sup> Muhammad Helmi, ‘Penerapan Asas Persidangan Gugatan Rekonvensi Perkara Perceraian Dengan Harta Bersama’, *ITTIHAD*, 12.22 (2017), 1–12.

<sup>33</sup> Harimurti.

mengakibatkan salah satu pihak bisa mendapatkan prosentase yang lebih besar atau lebih kecil dari yang lain. Artinya, dalam kasus perceraian, seorang hakim harus menetapkan bagian mana yang merupakan harta bawaan suami dan mana yang merupakan harta bawaan istri. Setelah itu, hakim menentukan bagian mana yang termasuk dalam harta bersama dan kemudian membaginya secara adil, yakni 50% untuk suami dan 50% untuk istri. Hal yang serupa berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam. Meskipun Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak merinci berapa persentase yang diperoleh masing-masing pihak, baik dalam kasus cerai mati maupun cerai hidup, namun Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur pembagian syirkah ini. Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam kasus cerai mati, separuh dari harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup lebih lama. Sedangkan pembagian harta bersama bagi suami atau istri yang meninggal harus ditangguhkan hingga ada kepastian kematian secara hakiki atau melalui putusan Pengadilan Agama.<sup>34</sup>

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa janda atau duda yang menceraikan hidupnya berhak mendapatkan separuh dari harta bersama, kecuali jika ada perjanjian kawin yang menentukan lain. Dari dua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau syirkah akan dibagi secara merata atau separuh antara suami dan istri. Pembagian ini dapat dilakukan secara langsung atau dengan bantuan pengadilan. Dalam

---

<sup>34</sup> Mamat Ruhimat, ‘Teori Syirkah Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkahir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama’, *Jurnal ‘Adliya*, 11.1 (2017).

konteks Hukum Perdata, kekayaan bersama ini disebut sebagai "gemeenschap." Gemeenschap ini berakhir bersama berakhirnya perkawinan. Jika gemeenschap dihapuskan, maka harta tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama tanpa mempertimbangkan asal barang masing-masing pihak. Hanya barang-barang yang sangat terkait dengan salah satu pihak yang dapat diberikan kepada pihak tersebut dengan mempertimbangkan harganya dalam pembagian.<sup>35</sup> Dalam tatanan Hukum Adat, harta dalam perkawinan dibagi menjadi empat jenis:

- a. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh masing-masing pihak.
- b. Harta yang diberikan kepada kedua mempelai pada saat pernikahan.
- c. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, bukan karena usaha mereka, seperti hibah atau warisan.
- d. Harta yang diperoleh setelah berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu dari mereka.

Dalam pembagian ini, harta jenis pertama dan kedua diberikan kepada masing-masing pihak suami dan istri serta keluarga yang memberikannya awalnya. Harta jenis ketiga tetap kembali kepada keluarga asal, sementara harta jenis keempat dibagi secara adil. Dalam berbagai yurisprudensi tentang pembagian harta bersama, prinsip pembagiannya adalah seimbang antara suami dan istri. Harta bersama dalam perkawinan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bersama suami, istri, dan anak-anak

---

<sup>35</sup> Albert Kritanto and Liliana Tedjosaputro, 'Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri', *Jurnal Juristic*, 1.01 (2020).

mereka. Oleh karena itu, penggunaan harta bersama harus disetujui bersama oleh suami dan istri, tidak boleh dikuasai secara sepihak atau semena-mena.

Jika terdapat indikasi penyalahgunaan harta bersama oleh salah satu pihak, seperti pemindahan tanggung jawab kepada pihak lain, pemborosan, atau penggelapan, undang-undang memberikan perlindungan melalui upaya "penyitaan" yang dapat diajukan oleh suami atau istri serta pihak yang berkepentingan kepada pengadilan. Dalam hukum acara perdata, terdapat berbagai istilah untuk proses penyitaan atas harta bersama, seperti sita konservatoir, sita revendikasi, sita marital, dan sita harta bersama.<sup>36</sup>

Dengan demikian, penerapan sita marital dalam konteks pembagian harta bersama sangatlah relevan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 186 KUH Perdata, yang juga disertakan dalam Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan:

- a. Suami atau istri memiliki hak untuk meminta sita atas harta bersama tanpa harus mengajukan gugatan perceraian.
- b. Permintaan tersebut dapat diajukan jika salah satu pihak, baik suami atau istri, melakukan tindakan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, seperti perjudian, pemborosan, dan sebagainya.

---

<sup>36</sup> Desi Fitrianti, ‘Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam’, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 6.1 (2017), 83–102.

### **2.3.9 Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama**

Prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pembagian harta bersama merupakan dasar utama yang harus diperhatikan oleh pengadilan, terutama dalam konteks perceraian di Pengadilan Agama, yaitu:<sup>37</sup>

a. Pertimbangan Kontribusi

Prinsip ini mengacu pada pengakuan dan penilaian kontribusi finansial dan non-finansial dari masing-masing pasangan selama perkawinan. Kontribusi seperti penghasilan, manajemen rumah tangga, dan dukungan terhadap karier pasangan harus diperhitungkan. Pembagian harta bersama seharusnya mencerminkan sejauh mana setiap pihak berkontribusi selama perkawinan.

b. Keseimbangan Hak dan Tanggung Jawab

Menekankan pentingnya membagi hak dan tanggung jawab secara adil terkait dengan aset bersama. Kedua belah pihak harus memiliki hak yang setara terhadap aset bersama. Kesetaraan ini mencakup hak untuk mengelola, menggunakan, dan mendapatkan manfaat dari harta bersama. Tanggung jawab juga harus dibagi secara adil.

c. Kepentingan Anak

Mengacu pada perlunya mempertimbangkan kepentingan anak dalam pembagian harta bersama. Pengadilan harus memastikan bahwa keputusan pembagian tidak merugikan kesejahteraan anak.

---

<sup>37</sup> Kolilah Kolilah, ‘Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dan Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Putusan PA Nomor 900/Pdt. G/2016/PA. Jpr)’, *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6.2 (2019), 132–52.

Ini melibatkan pemenuhan hak anak atas dukungan finansial, pendidikan, dan kebutuhan lainnya.

d. Aspek Hukum dan Agama

Prinsip ini menuntut agar pembagian harta bersama selaras dengan ketentuan hukum dan prinsip agama yang berlaku. Dalam konteks Pengadilan Agama, keadilan harus sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh pasangan yang bercerai. Keputusan pengadilan harus mempertimbangkan aspek-aspek hukum dan agama yang relevan.

e. Transparansi dan Keterbukaan

Menekankan perlunya melakukan proses pembagian secara terbuka dan transparan. Informasi mengenai aset, utang, dan nilai harta bersama harus tersedia untuk kedua belah pihak. Keterbukaan ini memastikan bahwa keputusan pembagian didasarkan pada informasi yang akurat dan adil.

Prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama adalah panduan untuk menciptakan keputusan yang seimbang, adil, dan mempertimbangkan semua aspek yang terlibat, sehingga tidak hanya mematuhi hukum tetapi juga menciptakan hasil yang adil bagi kedua belah pihak.<sup>38</sup>

### **2.3.10 Kepentingan Terbaik Anak**

Perlindungan hukum bagi anak dapat dimaknai sebagai serangkaian upaya untuk melindungi hak-hak anak, menghadapi berbagai bentuk kekerasan, dan memastikan kesejahteraan mereka. Beberapa konsep dan

---

<sup>38</sup> Dwi Anindya Harimurti, ‘Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam’, *Jurnal Gagasan Hukum*, 3.02 (2021), 149–71.

definisi terkait dengan perlindungan anak telah diajukan, termasuk pandangan Arif Gosita, yang mengartikulasikan perlindungan anak sebagai usaha untuk menciptakan kondisi dan situasi yang mendukung pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Oleh karena itu, setiap hak anak harus diberlakukan dengan tingkat keutamaan yang tinggi, dengan tujuan akhir tercapainya generasi muda yang sehat untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa.<sup>39</sup>

Definisi anak di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut undang-undang tersebut, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tiap peraturan perundang-undangan memiliki ketentuan tersendiri mengenai kriteria anak, yang tentunya berdampak pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Terdapat pluralisme dalam batasan usia anak dalam hukum Indonesia, yang mengakibatkan adanya regulasi-regulasi yang secara individual mengatur kriteria anak. Hal ini menciptakan keragaman dalam pandangan mengenai anak dalam konteks hukum.<sup>40</sup>

Prinsip dasar perlindungan anak, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

---

<sup>39</sup> Adnan Iksan, ‘Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua’, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9.1 (2020), 1–16.

<sup>40</sup> Gede Andi Wiradharma, I Nyoman Putu Budiartha, and I Ketut Sukadana, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Terjadinya Perceraian’, *Jurnal Preferensi Hukum*, 1.2 (2020), 47–50.

bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Prinsip tersebut terfokus pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), di mana setiap tindakan yang melibatkan anak yang dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan yudikatif harus memprioritaskan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama.<sup>41</sup>

Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan menjadi pertimbangan terakhir. Penjelasan tambahan menyebutkan bahwa pemisahan yang dimaksud tidak berarti mengakhiri hubungan anak dengan orang tua. Oleh karena itu, walaupun ada ketentuan hukum yang menunjuk salah satu orang tua sebagai pemegang hak asuh anak, hal ini tidak menjadi alasan untuk melarang orang tua lainnya untuk berinteraksi atau bertemu dengan anaknya.<sup>42</sup>

Dari perspektif hukum, implementasi pemenuhan kebutuhan anak masih menghadapi hambatan. Walaupun dokumen hukum mengenai perlindungan anak telah ada, namun upaya tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan kondisi yang merugikan bagi anak. Padahal, anak sebenarnya memiliki nilai yang sangat berharga, baik dari sudut pandang

---

<sup>41</sup> Mohammad Hifni, ‘Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.02 (2016), 49–80.

<sup>42</sup> Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari, ‘Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak’, *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14.1 (2020).

sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, maupun dalam konteks kelangsungan generasi keluarga, suku, dan bangsa.<sup>43</sup>

Dari perspektif sosial, kehormatan dan martabat keluarga sangat tergantung pada perilaku anak, yang mencakup prestasi dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Selain itu, dari segi budaya, anak dianggap sebagai kekayaan yang harus dijaga karena mereka menjadi pewaris dan penerus suku, bangsa, dan ekonomi. Di sisi hukum, anak memiliki posisi strategis dan kedudukan yang penting. Mereka tidak hanya sebagai penerus dan ahli waris keluarga, tetapi juga sebagai bagian dari subjek hukum yang memperoleh jaminan legal terhadap pemenuhan kebutuhan mereka. Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Hak Anak. Kedua landasan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dalam ajaran Islam yang diakomodasi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang kemudian diperbarui melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.<sup>44</sup>

Pengakuan hak anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan bentuk legalisasi hak-hak anak yang diambil dari Konvensi Hak Anak dan norma hukum nasional. Oleh karena itu, Pasal 4 hingga 19 dalam Undang-undang Perlindungan Anak menciptakan norma hukum yang

---

<sup>43</sup> Umul Khair, ‘Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian’, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5.2 (2020), 291–306.

<sup>44</sup> Heppy Hyma Puspitasari and Firman Firman, ‘Perlindungan Hukum Dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian’, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5.2 (2021), 3606–13.

mengatur hak-hak anak, melibatkan hak anak terhadap aspek kehidupan, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi yang wajar.<sup>45</sup>

Secara rinci, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menetapkan hak-hak anak sebagai berikut:

- 1) Hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Sejalan dengan Konvensi Hak Anak (KHA), hak hidup bagi anak dianggap sebagai hak asasi yang universal, dikenal sebagai hak utama (*supreme right*). Hak atas tumbuh kembang ini mencakup hak atas kesehatan, pendidikan, serta hak untuk berekspresi dan memperoleh informasi. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak, hak ini diwujudkan melalui penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan agama (Pasal 4).
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- 3) Hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dengan bimbingan orang tua (Pasal 6). Hak untuk beribadah, berpikir, dan berekspresi merupakan jaminan dan penghormatan negara terhadap hak anak untuk berkembang, mengacu kepada Pasal 14 Konvensi Hak Anak (KHA).

---

<sup>45</sup> Sanistyta Ardi Lestari, Dyah Listyarini, and Arikha Saputra, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DARI PERCERAIAN ORANG TUA DI KOTA SEMARANG (Study Pada Putusan 3283/Pdt. G/2022/PA. Smg)’, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9.1 (2023), 880–89.

- 4) Hak anak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri diatur dalam Pasal 7. Ketentuan ini menjelaskan bahwa jika orang tua tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak, anak berhak diasuh oleh orang lain sesuai dengan perundang-undangan (Pasal 7 ayat (2) dan (3)).
- 5) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial diatur dalam Pasal 8. Hak ini merupakan bagian penting dari hak anak atas tumbuh kembang, yang merujuk ke Pasal 24 dan 25 Konvensi Hak Anak (KHA). Implementasi hak-hak kesehatan dijabarkan dalam Pasal 44 hingga Pasal 47 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menetapkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan upaya kesehatan komprehensif bagi anak, termasuk memberikan perhatian optimal sejak dalam kandungan (Pasal 44).
- 6) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya diatur dalam Pasal 9. Hak ini mencakup pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasan anak. Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, bahkan Pasal 31 ayat (4) secara khusus mengalokasikan anggaran minimal 20 persen dari APBN dan APBD untuk pendidikan.

- 7) Anak yang memiliki kecacatan memiliki hak mendapatkan pendidikan luar biasa, sementara anak dengan keunggulan berhak atas pendidikan khusus sesuai dengan Pasal 9 ayat (2).
- 8) Setiap anak yang menyandang cacat berhak menerima rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan tarif kesejahteraan sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 12.
- 9) Hak anak untuk menyatakan dan mendengarkan pendapatnya, mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, demi pengembangan diri yang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan diatur dalam Pasal 10.
- 10) Hak untuk beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya untuk pengembangan diri, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 11.
- 11) Anak, selama dalam asuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab, berhak dilindungi dari perlakuan yang menyimpang, termasuk diskriminasi, eksploitasi ekonomi atau seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 13.
- 12) Hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri dijelaskan dalam Pasal 14. Negara berupaya agar anak tetap berada dalam pengasuhan orang tua sendiri, kecuali ada alasan hukum yang sah dan

pertimbangan terakhir yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik anak. Pada prinsipnya, anak memiliki hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan keinginan anak, kecuali jika pemisahan tersebut memiliki alasan hukum yang sah dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.

- 13) Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari terlibat dalam situasi darurat atau kerusuhan diatur dalam Pasal 15. Situasi-situasi darurat atau kerusuhan yang dimaksud meliputi penyalahgunaan dalam kegiatan politik, keterlibatan dalam sengketa bersenjata, terlibat dalam kerusuhan sosial, terlibat dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan terlibat dalam peperangan.
- 14) Hak anak untuk dilindungi dari menjadi sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, serta hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak, hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya sebagai upaya terakhir, diatur dalam Pasal 16.
- 15) Setiap anak yang kebebasannya dirampas memiliki hak untuk:
  - a. Diperlakukan secara manusiawi dan ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa.
  - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahap upaya hukum yang berlaku.
  - c. Membela diri dan mendapatkan keadilan di hadapan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1).

- 16) Hak setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum adalah dapat dirahasiakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2).
- 17) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 18. Pemerintah melakukan beberapa perubahan pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 melalui Undang-undang Nomor 35 tahun 2014. Perubahan tersebut mencakup:
  - a. Pada Pasal 6, perubahan menghasilkan bunyi baru: "Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali."
  - b. Pada Pasal 9 ayat (1), ditambahkan ayat (1) (a): "Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain."
  - c. Pada Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12, istilah "anak yang menyandang cacat" diganti dengan "anak penyandang disabilitas."
  - d. Pada Pasal 14, ditambahkan ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi pemisahan, anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan,

pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pемbiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan memperoleh hak anak lainnya.

- e. Pada Pasal 15, terkait dengan hak anak mendapatkan perlindungan, ditambahkan poin f, yaitu "kejahatan seksual."

## **2.4 Landasan Teori**

### **2.4.1 Teori Keadilan**

Teori Keadilan adalah salah satu teori etika politik yang paling berpengaruh dalam filsafat politik kontemporer.

Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang teori keadilan:

#### **1) Prinsip-Prinsip Keadilan**

Prinsip-prinsip keadilan, yang terkenal sebagai "Teori Keadilan," adalah fondasi dari pendekatannya untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Prinsip-prinsip ini adalah sebagai berikut:

- a) Prinsip Kesetaraan Dasar (*The First Principle-Equal Basic Liberties*): Prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu harus memiliki hak yang sama terhadap sistem dasar kebebasan. Ini berarti bahwa semua orang, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kultural mereka, memiliki hak yang sama untuk mengakses hak-hak sipil, politik, dan kebebasan dasar. Ini mencakup hak untuk berbicara, berkumpul, berserikat,

beragama, serta hak untuk memilih dan terpilih dalam pemilihan umum.

- b) Prinsip Perbedaan yang Adil (*The Second Principle-Difference Principle*) Prinsip ini mengatur bagaimana ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus dihadapi dalam masyarakat yang adil. Prinsip ini memungkinkan ketidaksetaraan asalkan ketidaksetaraan tersebut memberikan keuntungan kepada semua anggota masyarakat, terutama yang paling tidak beruntung. Ini dikenal sebagai prinsip perbedaan yang adil, yang mengacu pada ide bahwa kebijakan sosial dan ekonomi harus merencanakan keuntungan maksimum bagi kelompok yang paling rentan dalam masyarakat.

Dalam praktiknya, kedua prinsip ini bekerja bersama untuk membentuk dasar keadilan dalam masyarakat. Prinsip pertama menekankan pentingnya hak asasi individu dan kebebasan dasar, sementara prinsip kedua mengizinkan ketidaksetaraan ekonomi asalkan hal itu menguntungkan semua orang dan memberikan prioritas kepada yang paling tidak beruntung.

Prinsip-prinsip ini membentuk kerangka kerja bagi pembagian sumber daya ekonomi, distribusi pendapatan, dan penyusunan kebijakan sosial dalam masyarakat yang adil. Mereka juga digunakan sebagai panduan untuk menilai kebijakan publik dan tindakan pemerintah, dengan tujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesetaraan hak bagi semua warganegara.

2) Posisi Asali (*Original Position*) dan Selubung Ketidaktahuan (*Veil of Ignorance*)

Posisi Asali adalah suatu konsep dalam teori keadilan Rawls yang menggambarkan kondisi imajiner di mana individu-individu membuat keputusan tentang prinsip-prinsip keadilan yang akan mengatur masyarakat mereka. Dalam Posisi Asali, individu-individu berpikir secara rasional dan objektif, tetapi mereka tidak tahu atribut khusus tentang diri mereka sendiri, seperti jenis kelamin, usia, ras, agama, atau status sosial. Posisi Asal digunakan untuk menciptakan prinsip-prinsip keadilan yang adil dan netral. Kondisi ini mengharuskan individu membuat keputusan tentang distribusi sumber daya, hak, dan kewajiban dalam masyarakat tanpa memihak diri mereka sendiri atau kelompok sosial tertentu. Dari Posisi Asali, individu-individu mengembangkan dua prinsip utama: (a) Prinsip persamaan dasar, yang mengharuskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama terhadap dasar-dasar yang memadai; dan (b) Prinsip ketidaksetaraan yang adil, yang memungkinkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya jika itu menguntungkan semua anggota masyarakat, terutama yang paling rentan.

#### **2.4.2 Teori Kemanfaatan Hukum**

Teori kemanfaatan hukum, yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi sebanyak-banyaknya orang.

Teori ini menekankan pentingnya hukum untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Manfaat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah guna atau faedah, laba atau untung. Dari pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa manfaat-manfaat yang diperoleh itu tentunya akan menyebabkan perubahan terhadap suatu fungsi tertentu dalam suatu pranata. Kemanfaatan sendiri merupakan hal yang paling utama dalam sebuah tujuan hukum.

Untuk memahami tujuan hukum, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan tujuan itu sendiri. Yang memiliki tujuan sejati hanyalah manusia, tetapi hukum bukanlah tujuan bagi manusia. Hukum sebenarnya adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam kehidupan bersama masyarakat dan negara. Tujuan hukum dapat terlihat melalui fungsinya sebagai pelindung kepentingan manusia; hukum memiliki target atau sasaran yang ingin dicapai.

Dalam teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham, istilah “The greatest happiness of the greatest number” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk. Namun, istilah di atas lebih cocok diartikan sebagai jaminan kebahagiaan individu yang harus diberikan oleh negara kepada warganya serta menghilangkan penderitaan bagi masyarakat melalui instrumen hukum. Sehingga tolak ukur dari instrumen hukum tersebut adalah “kebahagiaan” dan “penderitaan”. Ajaran Bentham ini dikenal

dengan sifat individualis, di mana pandangannya beranjak pada perhatiannya yang besar pada kepentingan individu. Menurutnya, hukum pertama-tama memberikan kebahagiaan kepada individu-individu, tidak langsung kemasyarakat.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Muhammad Aqsho, “Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama,” *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2017).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam konteks penelitian hukum, beberapa pendekatan dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek isu yang sedang diuji untuk dicari jawabannya. Pendekatan peraturan perundang-undangan dipilih sebagai metode pendekatan karena penelitian normatif ini akan meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan tema sentral dari penelitian ini.<sup>47</sup>

#### 3.2 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif melibatkan studi kasus normatif yang berfokus pada produk perilaku hukum, contohnya dalam mengevaluasi Undang-Undang. Fokus utama penelitian ini adalah hukum yang didefinisikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman perilaku individu.<sup>48</sup> Oleh karena itu, penelitian hukum normatif menitikberatkan pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara konkret, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti memilih metode penelitian hukum normatif sebagai pendekatan utama untuk menyelidiki dan menulis skripsi ini.

---

<sup>47</sup> Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said, ‘Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum’, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), 1–20.

<sup>48</sup> Suhaiimi Suhaiimi, ‘Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif’, *Jurnal Yustitia*, 19.2 (2018).

### 3.3 Fokus Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada analisis terhadap hukum secara teoritis. Metode ini lebih berorientasi pada pemahaman terhadap hukum secara konseptual dan sistematis, daripada pada data empiris. Dalam penelitian hukum normatif, peneliti mengidentifikasi norma-norma hukum, prinsip-prinsip, doktrin-doktrin, dan teori-teori hukum yang relevan dalam konteks yang diteliti. Penelitian ini sering kali melibatkan analisis terhadap dokumen-dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen lainnya.

Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dalam berbagai bidang hukum, mulai dari hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum konstitusi, hingga hukum administrasi negara. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasari suatu sistem hukum, serta untuk menyumbangkan pemikiran-pemikiran baru yang dapat memperkaya perkembangan teori hukum. Metode yang umum digunakan dalam penelitian hukum normatif antara lain analisis konseptual, analisis perbandingan hukum (comparative law), analisis filosofis, dan analisis terhadap perkembangan doktrin hukum. Selain itu, penggunaan pendekatan interdisipliner juga dapat meningkatkan kedalaman analisis dalam penelitian hukum normatif, dengan mengintegrasikan konsep-konsep dari bidang-bidang ilmu lain seperti filsafat, sosiologi, dan ekonomi.

### 3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan

tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu Lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor R&P Law Firm Rohadi & Partners di kabupaten Cirebon, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Cirebon untuk mencari dan menambah bahan pengetahuan dalam pembuatan skripsi ini.

### **3.5 Sumber Data**

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang diolah merupakan data skunder, yaitu studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa dokumen serta kepustakaan yang dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Sumber data skunder dibagi menjadi dua kategori utama: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>49</sup>

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merujuk pada jenis bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan merupakan sumber utama dalam sistem hukum. Dalam konteks penelitian hukum, Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan perundangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat masyarakat.<sup>50</sup>

Termasuk dalam kategori bahan hukum yang mengikat yaitu:

---

<sup>49</sup> S T Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (CV. Dotplus Publisher, 2022).

<sup>50</sup> David Tan, ‘Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum’, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.8 (2021), 2463–78.

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merujuk pada jenis bahan hukum yang memberikan penjelasan, analisis, dan pemahaman lebih mendalam mengenai Bahan Hukum Primer. Bahan Hukum Sekunder tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung, tetapi berfungsi sebagai sumber informasi tambahan yang membantu dalam memahami, mengartikan, dan menganalisis Bahan Hukum Primer.<sup>51</sup> Beberapa Bahan Hukum Sekunder meliputi:

- a. Penjelasan Perundang-undangan: Dokumen yang menjelaskan atau memberikan interpretasi terhadap isi suatu peraturan perundang-undangan. Penjelasan ini dapat ditemukan dalam dokumen resmi yang menyertainya atau dalam catatan-catatan perundang-undangan.

---

<sup>51</sup> I Gusti Ketut Ariawan, ‘Metode Penelitian Hukum Normatif’, *Kertha Widya*, 1.1 (2013).

- b. Literatur Hukum: Buku-buku, artikel, makalah, dan publikasi ilmiah lainnya yang membahas dan menganalisis aspek-aspek hukum tertentu. Literatur hukum seringkali digunakan untuk mendapatkan perspektif, pandangan, dan konsep-konsep hukum yang lebih mendalam.
- c. Hasil Penelitian: Dokumen atau laporan hasil penelitian yang relevan dengan topik atau isu hukum yang sedang diteliti. Hasil penelitian ini dapat memberikan dukungan empiris atau analisis lebih lanjut terhadap permasalahan hukum yang dibahas.
- d. Pendapat Ahli: Pernyataan atau pandangan dari para ahli hukum yang memiliki kompetensi dalam bidang tertentu. Pendapat ahli dapat digunakan sebagai referensi untuk menguatkan argumen atau analisis dalam penelitian.
- e. Artikel Ahli: Tulisan-tulisan yang diterbitkan oleh ahli hukum dalam jurnal-jurnal ilmiah atau media lainnya. Artikel ini dapat menjadi sumber referensi yang penting untuk mendukung argumen atau konsep tertentu.
- f. Sarana Elektronika: Informasi hukum yang ditemukan secara elektronik, seperti situs web resmi lembaga-lembaga hukum, basis data hukum, atau publikasi online yang dapat memberikan informasi mendalam mengenai hukum.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka pelaksanaan penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Pendekatan ini, juga dikenal sebagai studi dokumen, bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian. Metode ini melibatkan telaah terhadap buku-buku, jurnal hukum, laporan hasil penelitian, dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan guna mendapatkan informasi yang mendukung pembahasan dan analisis dalam penelitian ini.<sup>52</sup>

### **3.7 Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan akan diolah melalui pendekatan analisis kualitatif. Pendekatan ini melibatkan observasi terhadap data yang terhimpun dan mengaitkan setiap data tersebut dengan ketentuan serta asas hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian. Pendekatan ini mengikuti logika induktif, di mana analisis dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus dan ditarik menuju pemahaman yang lebih umum.<sup>53</sup>

Metode ini menggunakan perangkat normatif seperti interpretasi dan konstruksi hukum. Proses analisis dilakukan dengan metode kualitatif untuk kemudian menarik kesimpulan melalui pendekatan deduktif, yang menghasilkan suatu simpulan yang bersifat umum terkait dengan permasalahan dan tujuan penelitian.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Cornelius Benuf and Muhamad Azhar, ‘Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer’, *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20–33.

<sup>53</sup> S H I Jonaedi Efendi, S H Johnny Ibrahim, and M M Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018).

<sup>54</sup> Zulfadli Barus, ‘Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis’, *Jurnal Dinamika Hukum*, 13.2 (2013), 307–18.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Fokus Penelitian**

Pengaturan harta bersama dapat dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara perceraian. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa mengenai harta bersama suami dan istri dapat diatur atas persetujuan keduanya. Dengan demikian, jika suami dan istri setuju mengenai pembagian atau pengaturan harta bersama, Pengadilan Agama dapat mempertimbangkan persetujuan tersebut dalam putusan perceraian. Pengadilan Agama memiliki peran sebagai penengah atau arbiter dalam menyelesaikan sengketa terkait pembagian harta bersama. Jika terdapat ketidaksepakatan antara suami dan istri mengenai harta bersama, Pengadilan Agama dapat memfasilitasi mediasi atau memberikan putusan yang adil berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>55</sup>

Dalam menentukan pembagian harta bersama, Pengadilan Agama akan merujuk pada hukum agama yang dianut oleh pasangan, seperti hukum Islam. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan sejalan dengan prinsip-prinsip agama yang berlaku bagi pasangan yang bersangkutan. Pengadilan Agama akan berusaha mencapai keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam konteks harta bersama. Keputusan

---

<sup>55</sup> Endra Adhitya Feriza and Yunanto Mulyadi, ‘Pelaksanaan Perkawinan Bagi Golongan Indonesia Kristen Setelah Terjadinya Perceraian’, *Diponegoro Law Journal*, 5.3 (2016), 1–20.

yang diambil harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan norma-norma agama yang diakui oleh pasangan tersebut.<sup>56</sup>

#### **4.2 Pembatasan Gugatan Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian**

Pembatasan gugatan harta bersama dalam perkara perceraian merujuk pada aturan atau ketentuan yang mengatur batasan atau pembatasan terhadap hak suami atau istri untuk mengajukan gugatan terhadap harta bersama selama atau setelah perceraian. Di Indonesia, pembatasan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.<sup>57</sup>

Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1/1974:

*"Pada waktu pengadilan memberikan putusan perceraian, pengadilan tersebut juga menentukan pembagian harta bersama suami istri."*

Pasal 157 KUHPerdata:

*"Suami dan istri boleh membuat perjanjian tertulis tentang harta kekayaan yang menjadi milik masing-masing dan mengenai penghasilan serta pengeluaran yang keduanya peroleh selama hidup perkawinan."*

Pasal 158 KUHPerdata:

*"Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 tidak boleh bertentangan dengan kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan keperluan rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya."*

Pasal 180 KUHPerdata:

*"Tentang harta suami istri dan hak serta kewajiban suami istri yang timbul karena perkawinan, apabila terjadi perceraian, pengadilan akan memutuskan apa yang adil dan wajar menurut keadaan."*

---

<sup>56</sup> Andi Dadi Mashuri Makmur, ‘Harta Bersama Yang Diserahkan Kepada Anak Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo’, *Legal Journal of Law*, 1.1 (2022), 55–72.

<sup>57</sup> Pradoto.

## 1. Perjanjian Pra Nikah

Dikenal sebagai prenuptial agreement atau prenuptial agreement, adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan sebelum menikah untuk mengatur berbagai hal, termasuk namun tidak terbatas pada hak dan kewajiban finansial, pembagian harta bersama, dan hal-hal terkait lainnya. Jika suatu saat terjadi perceraian, pengadilan dapat mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian pra nikah tersebut.<sup>58</sup>

Berikut adalah beberapa yang terkait perjanjian pra nikah:<sup>59</sup>

### a) Pembagian Harta Bersama

Perjanjian pra nikah dapat mengatur secara rinci bagaimana harta bersama akan dibagi antara pasangan jika terjadi perceraian. Hal ini dapat mencakup properti, aset keuangan, utang, dan berbagai hal lainnya. Pembagian harta bersama adalah proses penentuan bagaimana harta yang diperoleh selama perkawinan akan dibagi antara pasangan jika terjadi perceraian. Dalam konteks perjanjian pra nikah, pasangan memiliki kebebasan untuk menyepakati ketentuan pembagian harta bersama mereka sendiri, sesuai dengan keinginan dan kesepakatan masing-masing pihak.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Ahmad Assidik and A Qadir Gassing, ‘Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah’, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2019), 1–16.

<sup>59</sup> Muhammad Ngizzul Muttaqin and Miftah Rosadi, ‘Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah (Respon Terhadap Isu Hukum Dan Gender)’, *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 13.1 (2020), 51–63.

<sup>60</sup> Iskandar and Agustina.

Perjanjian pra nikah dapat merinci pembagian properti antara pasangan. Properti ini mencakup rumah, tanah, kendaraan, dan aset properti lainnya yang diperoleh selama perkawinan. Aset keuangan, seperti tabungan, investasi, atau akun bank bersama, juga dapat dimasukkan dalam perjanjian untuk ditentukan bagaimana pembagiannya jika perceraian terjadi. Selain harta, perjanjian pra nikah juga dapat mengatasi pembagian utang yang mungkin dimiliki oleh pasangan. Hal ini memastikan bahwa tanggung jawab finansial setiap pasangan setelah perceraian juga ditentukan dengan jelas. Pasangan dapat menggunakan perjanjian ini untuk melindungi harta pribadi mereka yang diperoleh sebelum pernikahan atau yang diperoleh melalui warisan atau hadiah selama pernikahan. Harta pribadi ini mungkin dikecualikan dari pembagian bersama.<sup>61</sup> Meskipun perjanjian pra nikah memberikan panduan tentang pembagian harta, beberapa yurisdiksi mempertimbangkan faktor-faktor keadilan pada saat perceraian. Oleh karena itu, pembagian harta yang diatur dalam perjanjian mungkin masih dapat ditinjau oleh pengadilan untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak.

b) Perlindungan Harta Pribadi

Pasangan dapat menggunakan perjanjian ini untuk melindungi harta pribadi masing-masing yang diperoleh sebelum pernikahan atau yang diperoleh selama pernikahan melalui warisan

---

<sup>61</sup> Sri Hariati, Musakir Salat, and Ita Surayya, ‘Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Isbat Nikah Di Desa Berinding Kopang Lombok Tengah’, *Indonesian Journal of Education and Community Services*, 2.2 (2022), 204–20.

atau hadiah. Perlindungan harta pribadi dalam konteks perjanjian pra nikah merujuk pada usaha untuk menjaga keamanan dan kepemilikan atas harta benda yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Harta pribadi mencakup aset atau kekayaan yang dimiliki oleh seorang individu sebelum pernikahan atau yang diperoleh selama pernikahan melalui warisan atau hadiah. Ini dapat termasuk properti, investasi, tabungan, atau aset lain yang dimiliki oleh pasangan sebelum mereka menikah.<sup>62</sup>

Dalam perjanjian pra nikah, pasangan dapat sepakat untuk melindungi harta pribadi masing-masing. Ini dapat mencakup klausul atau ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa harta pribadi tetap menjadi milik eksklusif dari pemiliknya dan tidak akan dianggap sebagai bagian dari harta bersama yang dibagi saat perceraian. Perjanjian pra nikah dapat merinci dengan jelas asal usul harta pribadi, baik yang dimiliki sebelum pernikahan atau yang diperoleh melalui warisan atau hadiah. Hal ini dapat membantu menghindari perselisihan di masa depan mengenai status harta tersebut. Pasangan dapat mengatur ketentuan khusus terkait warisan atau hadiah yang diterima selama pernikahan. Dalam perjanjian tersebut, dapat dijelaskan bahwa warisan atau hadiah yang diterima oleh salah satu pasangan akan tetap menjadi harta pribadi mereka dan tidak akan dicampuradukkan dengan harta bersama.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Agus Suprianto, ‘Mediasi Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 413/Pdt. G/2015/PA. Smn’, *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1.2 (2022), 179–200.

<sup>63</sup> Rochaeti.

Melalui perjanjian pra nikah, pasangan dapat menentukan bahwa harta pribadi mereka akan tetap terpisah dan tidak akan menjadi bagian dari harta bersama selama pernikahan. Ini memberikan kejelasan mengenai hak kepemilikan individu terhadap harta pribadi mereka. Perlindungan harta pribadi melalui perjanjian pra nikah memberikan kejelasan dan ketenangan pikiran kepada pasangan mengenai kepemilikan aset individual mereka, serta dapat mengurangi potensi konflik terkait pembagian harta saat perceraian.

c) Ketentuan Keuangan Lainnya

Perjanjian pra nikah dapat mencakup ketentuan-ketentuan keuangan lainnya, seperti pembagian biaya hidup sehari-hari, tanggung jawab terkait utang, dan dukungan finansial antar pasangan. Perjanjian pra nikah adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh pasangan sebelum menikah, dan salah satu aspek yang dapat diatur di dalamnya adalah ketentuan keuangan, yaitu:<sup>64</sup>

- a. Pembagian Biaya Hidup Sehari-hari
- b. Perjanjian pra nikah dapat menetapkan bagaimana biaya hidup sehari-hari akan dibagi antara pasangan. Ini mencakup pengaturan mengenai pembayaran tagihan, biaya rumah tangga, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Hal ini membantu menghindari konflik terkait dengan keuangan sehari-hari selama pernikahan.

---

<sup>64</sup> Haedah Faradz, ‘Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan’, *Jurnal Dinamika Hukum*, 8.3 (2008), 249–52.

c. Tanggung Jawab Terkait Utang

Pasangan dapat menetapkan ketentuan terkait tanggung jawab atas utang dalam perjanjian pra nikah. Ini mencakup kewajiban masing-masing pasangan terhadap utang yang dibawa ke dalam pernikahan atau yang mungkin timbul selama pernikahan. Penetapan tanggung jawab ini dapat melibatkan pembagian utang atau cara pengelolaan utang selama pernikahan.

d. Dukungan Finansial Antar Pasangan

Perjanjian pra nikah dapat mengatur masalah dukungan finansial antar pasangan, termasuk hak dan kewajiban terkait dukungan finansial. Ini dapat mencakup aspek-aspek seperti dukungan dalam situasi darurat, pendidikan, atau investasi. Ketentuan ini membantu memperjelas ekspektasi keuangan pasangan dan dapat mencegah konflik di masa depan.

d) Ketentuan Terkait Anak

Beberapa perjanjian pra nikah juga dapat mencakup ketentuan terkait anak, seperti hak asuh dan dukungan anak dalam situasi perceraian, yaitu:<sup>65</sup>

a. Hak Asuh

Perjanjian pra nikah dapat mencakup ketentuan mengenai hak asuh anak jika terjadi perceraian. Ini dapat mencakup pertimbangan tentang apakah satu pasangan akan mendapatkan

---

<sup>65</sup> Dyah Ochtorina Susanti, ‘Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah)’, *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1.2 (2018), 1–30.

hak asuh tunggal atau apakah hak asuh akan dibagi-bagi (hak asuh bersama) antara kedua pasangan. Ketentuan ini membantu memberikan panduan tentang tata cara pengasuhan anak setelah perceraian.

b. Dukungan Anak

Pasangan dapat menetapkan ketentuan terkait dukungan finansial anak dalam perjanjian pra nikah. Hal ini mencakup pembagian tanggung jawab keuangan terkait pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup sehari-hari anak. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang kontribusi finansial masing-masing pasangan terhadap kebutuhan anak.

c. Warisan dan Harta untuk Anak

Perjanjian pra nikah dapat mengatur bagaimana harta dan warisan akan diurus untuk kepentingan anak. Ini dapat mencakup pembentukan trust atau peraturan khusus mengenai bagaimana harta tersebut akan dikelola dan dialokasikan kepada anak atau anak-anak pasangan.

Ketentuan terkait anak dalam perjanjian pra nikah haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Meskipun perjanjian ini memberikan panduan, pengadilan memiliki kewenangan akhir dalam menentukan hak asuh dan dukungan anak berdasarkan keadaan konkret yang mungkin terjadi di masa depan. Perjanjian pra nikah dengan ketentuan terkait anak dapat memberikan kejelasan dan mengurangi potensi konflik jika suatu saat terjadi perceraian.

e) Larangan dan Pembatasan

Perjanjian ini biasanya mencakup larangan atau pembatasan tertentu, dan beberapa yurisdiksi mungkin membatasi apa yang dapat dimasukkan dalam perjanjian pra nikah. Perjanjian pra nikah dapat memuat larangan atau pembatasan mengenai bagaimana harta bersama akan dibagi saat perceraian. Hal ini dapat mencakup pembatasan terhadap hak satu pasangan untuk mengklaim sebagian dari harta yang mungkin diperoleh pasangan lain selama pernikahan.

Ada pembatasan yang dapat diterapkan pada klaim terhadap warisan atau harta pribadi yang diperoleh oleh salah satu pasangan sebelum pernikahan. Perjanjian ini dapat mengatur bahwa harta tersebut tetap menjadi milik pribadi pasangan yang bersangkutan dan tidak akan dianggap sebagai bagian dari harta bersama. Beberapa perjanjian pra nikah dapat memuat pembatasan terhadap kewajiban keuangan tertentu, seperti pembatasan terhadap tanggung jawab terkait utang atau kewajiban finansial lainnya yang mungkin timbul selama pernikahan.

Ada larangan dan pembatasan yang berkaitan dengan hak asuh, dukungan anak, dan warisan anak. Misalnya, perjanjian ini dapat memuat ketentuan yang mengatur bahwa kedua pasangan setuju untuk tidak mengajukan klaim yang merugikan kepentingan anak-anak mereka. Beberapa perjanjian pra nikah dapat mencakup ketentuan mengenai yurisdiksi hukum yang berlaku dalam menafsirkan dan menegakkan perjanjian tersebut. Ada pembatasan

yang dapat membatasi kemampuan pasangan untuk mengubah isi perjanjian pra nikah tanpa persetujuan bersama. Ini dimaksudkan untuk mencegah adanya perubahan yang tidak adil atau merugikan salah satu pihak.

## **2. Pelanggaran Hak dan Kewajiban**

Pelanggaran hak dan kewajiban dalam konteks pembagian harta bersama merujuk pada tindakan yang melanggar norma-norma atau perjanjian yang mengatur hubungan antara suami dan istri terkait harta bersama. Misalnya, jika satu pasangan menggunakan dana bersama tanpa persetujuan atau melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, hal ini dianggap sebagai pelanggaran hak atau kewajiban. Pembatasan gugatan harta bersama dapat diterapkan sebagai respons terhadap pelanggaran tersebut, sehingga mengatur dan mengendalikan tindakan yang dapat diambil oleh pasangan yang melanggar aturan atau perjanjian terkait harta bersama.

Pelanggaran hak dan kewajiban terkait dengan pembagian harta bersama dalam konteks pernikahan merujuk pada tindakan atau perilaku yang melanggar norma-norma atau perjanjian yang mengatur hubungan keuangan antara suami dan istri. Pelanggaran hak dan kewajiban terjadi ketika salah satu pasangan melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma atau aturan yang berlaku dalam perjanjian atau hukum terkait harta bersama. Contoh pelanggaran termasuk penggunaan dana bersama tanpa izin, menyembunyikan aset, atau melakukan tindakan yang merugikan keuangan pasangan lain.

Jika satu pasangan mengambil atau menggunakan dana bersama tanpa izin atau persetujuan pasangan lain, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak dan kewajiban terkait dengan pengelolaan keuangan bersama. Jika salah satu pasangan menyembunyikan aset atau sengaja tidak mengungkapkan informasi keuangan yang relevan kepada pasangan lain, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran yang merugikan proses pembagian harta bersama. Tindakan-tindakan seperti berinvestasi secara merugikan atau melakukan utang besar-besaran tanpa persetujuan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak dan kewajiban terkait dengan keuangan pasangan.

Pelanggaran hak dan kewajiban terkait harta bersama dapat memiliki konsekuensi serius, termasuk pembatasan gugatan harta bersama. Pengadilan dapat mengambil tindakan untuk melindungi pasangan yang menjadi korban pelanggaran, seperti menerapkan pembatasan pada klaim harta bersama atau menentukan pembagian harta yang lebih adil. Pembatasan gugatan harta bersama dapat diterapkan sebagai respons terhadap pelanggaran hak dan kewajiban. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan proses hukum dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut.

Melalui pembatasan gugatan, pengadilan dapat memberikan perlindungan terhadap pasangan yang dirugikan akibat pelanggaran hak dan kewajiban terkait harta bersama. Ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pembagian harta bersama. Implementasi pembatasan gugatan harta bersama bergantung pada

hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi dan fakta-fakta spesifik dari kasus tersebut. Konsultasi dengan ahli hukum dapat membantu pasangan untuk memahami hak, kewajiban, dan perlindungan hukum yang tersedia dalam konteks pembagian harta bersama.

### **3. Kepentingan Anak**

Pertimbangan terhadap kepentingan anak dalam pembagian harta bersama menunjukkan bahwa pengadilan mempertimbangkan dampak keputusan tersebut terhadap anak-anak yang terlibat dalam perceraian. Pembatasan gugatan harta bersama dapat diterapkan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak-anak. Misalnya, jika pembagian harta bersama yang tidak stabil dapat berdampak negatif pada kondisi finansial anak-anak atau menyebabkan ketidakstabilan dalam kehidupan mereka, pengadilan dapat membatasi gugatan harta bersama untuk memastikan bahwa kepentingan anak-anak diutamakan.

Pengadilan mempertimbangkan dampak keputusan pembagian harta bersama terhadap kehidupan dan kesejahteraan anak-anak yang terlibat. Hal ini mencakup pertimbangan terhadap aspek-aspek seperti kondisi finansial, stabilitas tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan kesejahteraan anak. Pembatasan gugatan harta bersama dapat diterapkan sebagai upaya untuk melindungi kesejahteraan anak-anak. Jika keputusan pembagian harta bersama dapat menyebabkan dampak negatif pada anak-anak, pengadilan dapat membatasi klaim untuk mengurangi ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam kehidupan mereka. Misalnya, jika pembagian harta bersama yang tidak stabil dapat mengakibatkan

anak-anak kehilangan tempat tinggal atau akses ke sumber daya yang diperlukan, pengadilan dapat membatasi klaim harta bersama untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan anak-anak diutamakan.

Pengadilan berusaha untuk menemukan keseimbangan antara hak-hak hukum pasangan yang bercerai dan kesejahteraan anak-anak. Pembatasan gugatan menjadi alat untuk mencapai keseimbangan ini, dengan memastikan bahwa keputusan pembagian harta bersama tidak merugikan anak-anak. Prinsip utama dalam pertimbangan kepentingan anak adalah bahwa kepentingan mereka harus diutamakan di atas kepentingan pribadi pasangan yang bercerai. Ini mencerminkan perhatian pada perlindungan hak dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam proses perceraian. Pembatasan gugatan harta bersama harus diterapkan secara proporsional dan sesuai dengan keadaan spesifik. Tujuannya adalah menjaga keadilan dan memastikan bahwa pembatasan tersebut memang diperlukan untuk melindungi kepentingan anak-anak.

Dengan kata lain, baik pelanggaran hak dan kewajiban maupun kepentingan anak dapat menjadi dasar pembatasan gugatan harta bersama sebagai cara untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan dalam konteks perceraian. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan hak atau tindakan yang merugikan pihak lain, serta melibatkan pertimbangan mendalam terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap kehidupan anak-anak yang terlibat.

### **4.3 Bagaimana Gugatan Harta Bersama Dapat Memberikan Manfaat Bagi Kepentingan Anak**

Gugatan harta bersama dalam konteks perceraian atau pembagian harta dapat memberikan manfaat bagi kepentingan anak dengan beberapa cara:

#### **1. Menjamin Kesejahteraan Anak**

Dengan adanya gugatan harta bersama, proses pembagian harta dilakukan secara adil. Ini memastikan bahwa salah satu pihak tidak kehilangan haknya yang dapat berdampak pada kemampuan finansial mereka untuk merawat dan mendukung anak. Kesejahteraan anak sering kali bergantung pada kondisi keuangan orang tua, sehingga pembagian harta yang adil dapat mendukung kebutuhan anak dengan lebih baik.

#### **2. Pengaturan Uang Tunai untuk Kebutuhan Anak**

Selama proses perceraian, seringkali ada kebutuhan mendesak untuk menyediakan dana bagi anak, seperti biaya pendidikan atau kesehatan. Pembagian harta yang adil dapat memastikan bahwa ada dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan gugatan harta bersama dapat membantu menentukan pembagian yang sesuai.

#### **3. Menetapkan Tanggung Jawab Finansial Orang Tua**

Melalui gugatan harta bersama, tanggung jawab finansial setiap orang tua dapat ditentukan dengan lebih jelas. Ini bisa membantu mengatur dan menetapkan kontribusi yang akan

diberikan oleh masing-masing orang tua dalam mendukung anak, baik dari segi materi maupun dukungan lainnya.

#### **4. Meminimalkan Konflik dan Ketidakpastian**

Dengan adanya proses hukum yang jelas dan terstruktur dalam pembagian harta, konflik antara orang tua dapat diminimalkan. Ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan positif bagi anak, serta mengurangi dampak emosional dari perselisihan orang tua terhadap anak.

#### **5. Mencegah Eksplorasi dan Penyalahgunaan**

Gugatan harta bersama membantu menghindari situasi di mana salah satu pihak mungkin mencoba mengabaikan kewajiban mereka atau menyalahgunakan posisi mereka dalam pembagian harta. Dengan proses hukum yang jelas, hak-hak anak lebih terjamin.

#### **6. Mendorong Kejelasan dan Kepastian**

Dalam proses pembagian harta bersama, keputusan yang jelas mengenai pembagian aset dan kewajiban finansial dapat memberikan kepastian kepada anak. Ini mengurangi kebingungan dan ketidakstabilan yang mungkin dirasakan oleh anak dalam situasi perceraian atau perpisahan orang tua.

#### **7. Menjamin Keseimbangan Kebutuhan Anak**

Dengan adanya pembagian harta yang adil, kedua orang tua dapat lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan anak secara berimbang. Misalnya, jika satu orang tua mendapatkan aset atau uang lebih banyak, mereka dapat mengalokasikan sebagian dari itu

untuk kebutuhan anak, sementara yang lainnya tetap memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan kemampuan yang ada.

#### **8. Mengatur Pembagian Tanggung Jawab Jangka Panjang**

Gugatan harta bersama juga dapat mencakup perjanjian atau keputusan mengenai tanggung jawab jangka panjang, seperti biaya pendidikan tinggi atau biaya kesehatan yang mendatang. Ini membantu memastikan bahwa anak tidak mengalami kesulitan finansial di masa depan karena kekurangan dana atau konflik antara orang tua.

#### **9. Memfasilitasi Kesepakatan Berdasarkan Kesehatan Mental Anak**

Dengan mengatur pembagian harta melalui gugatan yang adil, orang tua mungkin lebih mampu fokus pada kesehatan mental dan emosional anak. Penyelesaian yang baik dalam kasus ini dapat mengurangi stres dan ketegangan yang dialami anak akibat konflik orang tua.

#### **10. Menyediakan Dukungan Hukum untuk Hak Anak**

Proses gugatan harta bersama yang dilakukan melalui saluran hukum memberikan perlindungan hukum bagi hak anak. Ini termasuk memastikan bahwa hak anak terhadap warisan atau bagian dari aset keluarga dihormati dan dipenuhi.

#### **11. Menciptakan Kesepakatan yang Terstruktur**

Proses hukum dapat memfasilitasi pembuatan kesepakatan yang jelas dan terstruktur tentang bagaimana harta akan dibagi dan

bagaimana tanggung jawab keuangan akan diatur. Ini dapat mempermudah penerapan kesepakatan tersebut dan memberikan dasar yang solid bagi perencanaan masa depan anak.

## 12. Menyediakan Platform untuk Komunikasi dan Negosiasi

Proses gugatan harta bersama sering melibatkan mediasi atau negosiasi antara kedua belah pihak. Ini memberikan kesempatan bagi orang tua untuk mendiskusikan kebutuhan dan prioritas anak secara langsung, serta mencari solusi yang terbaik bagi kepentingan anak.

Dengan adanya gugatan harta bersama, proses pembagian harta menjadi lebih terstruktur dan adil, yang pada gilirannya mendukung stabilitas dan kesejahteraan anak. Meskipun proses ini bisa menjadi kompleks dan emosional, tujuan akhirnya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak anak terjaga dan kebutuhan mereka terpenuhi secara optimal.

Secara keseluruhan, gugatan harta bersama dapat membantu memastikan bahwa anak mendapatkan dukungan dan pemenuhan kebutuhan mereka dengan cara yang adil dan terstruktur, terutama dalam situasi perceraian atau perpisahan orang tua.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembatasan gugatan harta bersama diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembatasan ini melibatkan pengadilan dalam menentukan pembagian harta bersama suami-istri saat perceraian. Dengan mempertimbangkan peran perjanjian pra nikah, penanganan pelanggaran hak dan kewajiban, serta fokus pada kepentingan anak, pembatasan gugatan harta bersama menjadi instrumen yang kompleks dan holistik dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam konteks perceraian. Setiap langkah dan kebijakan harus diarahkan pada mencapai keadilan yang seimbang dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat, terutama kepentingan anak-anak sebagai pihak yang paling rentan dalam situasi perceraian.
2. Gugatan harta bersama dapat memberikan berbagai manfaat bagi kepentingan anak, terutama dalam konteks perceraian atau perpisahan orang tua. Menjamin Kesejahteraan Finansial, Menyediakan Kepastian dan Stabilitas, Mengatur Tanggung Jawab Jangka Panjang, Mencegah

Konflik dan Ketidakadilan, Menjamin Kepatuhan Terhadap Kewajiban, Fasilitasi Penyesuaian dan Perencanaan. Secara keseluruhan, gugatan harta bersama berperan penting dalam memastikan bahwa hak dan kebutuhan anak dipertimbangkan secara adil dan terstruktur, memberikan dasar yang lebih stabil dan mendukung bagi anak di tengah perubahan besar dalam kehidupan keluarga

## 5.2 Saran

1. Pengadilan harus lebih memperhatikan aspek holistik dalam keputusan hukum perceraian, termasuk dampak emosional, kebutuhan psikologis anak-anak, dan keseimbangan kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap realitas kehidupan pasangan dan anak-anak akan menciptakan keputusan yang lebih bijak.
2. Mendorong pasangan untuk terlibat dalam komunikasi yang terbuka dan konstruktif. Komunikasi yang baik dapat membantu menghindari konflik yang tidak perlu dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi anak-anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hanna, ‘Kedudukan Harta Bersama Setelah Putus Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Sela Tan)’, 2008
- Abubakar, Muzakkir, ‘Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah’, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22.2 (2020), 302–22
- Akbar, Putra Rizki, Sunarmi Sunarmi, T Keizerina Devi Azwar, and Edy Ikhsan, ‘Analisis Akta Wasiat Atas Harta Bersama Yang Dilaksanakan Setelah Suami Meninggal Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No: 2304/Pdt. G/2017/PA Medan’, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2.2 (2021), 337–47
- Ariawan, I Gusti Ketut, ‘Metode Penelitian Hukum Normatif’, *Kertha Widya*, 1.1 (2013)
- Asni, Asni, ‘Putusan Serta Merta Dalam Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama Dalam Rangka Perlindungan Anak’, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15.1 (2021), 67–82
- Assidik, Ahmad, and A Qadir Gassing, ‘Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah’, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2019), 1–16
- Barus, Zulfadli, ‘Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis’, *Jurnal Dinamika Hukum*, 13.2 (2013), 307–18
- Benuf, Cornelius, and Muhamad Azhar, ‘Metodologi Penelitian Hukum Sebagai

- Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer’, *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20–33
- Dwisana, I Made Arya, and MGSK Resen, ‘Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin Di Indonesia’, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6.3 (2021), 561–77
- Eleanora, Fransiska Novita, and Andang Sari, ‘Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak’, *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14.1 (2020)
- Faizal, Liky, ‘Harta Bersama Dalam Perkawinan’, *Ijtima’iyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8.2 (2015), 77–102
- Faradz, Haedah, ‘Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan’, *Jurnal Dinamika Hukum*, 8.3 (2008), 249–52
- Feriza, Endra Adhitya, and Yunanto Mulyadi, ‘Pelaksanaan Perkawinan Bagi Golongan Indonesia Kristen Setelah Terjadinya Perceraian’, *Diponegoro Law Journal*, 5.3 (2016), 1–20
- Fitrianti, Desi, ‘Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam’, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 6.1 (2017), 83–102
- Halim, Abdillah, ‘Mediasi & Politik Hukum Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascapercerain Di Pengadilan Agama’, *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, 9.2 (2022), 258–83
- Hariati, Sri, Musakir Salat, and Ita Surayya, ‘Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Isbat Nikah Di Desa Berinding Kopang Lombok Tengah’,

Harimurti, Dwi Anindya, ‘Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam’, *Jurnal Gagasan Hukum*, 3.02 (2021), 149–71

Helmi, Muhammad, ‘Penerapan Asas Persidangan Gugatan Rekonvensi Perkara Perceraian Dengan Harta Bersama’, *ITTIHAD*, 12.22 (2017), 1–12

Hifni, Mohammad, ‘Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.02 (2016), 49–80  
Iksan, Adnan, ‘Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua’, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9.1 (2020), 1–16

Iskandar, Mizaj, and Liza Agustina, ‘Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh’, *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3.1 (2019), 241–65

Jonaedi Efendi, S H I, S H Johnny Ibrahim, and M M Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018)

Khair, Umul, ‘Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian’, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5.2 (2020), 291–306

Khoiri, Khoiri, ‘Gugatan Harta Bersama (Telaah SEMA Nomor 3 Tahun 2018)’, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2.1 (2021), 63–71

Kolilah, Kolilah, ‘Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dan Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Putusan PA Nomor 900/Pdt. G/2016/PA. Jpr)’, *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6.2 (2019), 132–52

Kritanto, Albert, and Liliana Tedjosaputro, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri’, *Jurnal Juristic*, 1.01 (2020)

Lestari, Sanistya Ardi, Dyah Listyarini, and Arikha Saputra, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DARI PERCERAIAN ORANG TUA DI KOTA SEMARANG (Study Pada Putusan 3283/Pdt. G/2022/PA. Smg)’, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9.1 (2023), 880–89

Makmur, Andi Dadi Mashuri, ‘Harta Bersama Yang Diserahkan Kepada Anak Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo’, *Legal Journal of Law*, 1.1 (2022), 55–72

Muhammad Syahrum, S T, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (CV. Dotplus Publisher, 2022)

Mumtaz JR, Habib, Nurrohman Syarif, and Usep Saepullah, ‘ANALISA PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN MELALUI LITIGASI’, *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2.7 (2023), 715–26

Muttaqin, Muhammad Ngizzul, and Miftah Rosadi, ‘Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah (Respon Terhadap Isu Hukum Dan Gender)’, *Al-*

- Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 13.1 (2020), 51–63
- Noor, Fitrian, M Fahmi Al-Amruzi, and Ahmadi Hasan, ‘Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/PDT. G/2020/PA. MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT. G/2020/PTA. BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)’, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17.6 (2023), 4085–4104
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said, ‘Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum’, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), 1–20
- Pharawangsa, Lingga Chitra, and Rani Apriani, ‘Penyelesaian Masalah Perceraian Secara Adat Dengan Ketentuan Pembagian Harta Bersama Secara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.8 (2023), 755–64
- Pradoto, Muhammad Tigas, ‘Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)’, *Jurnal Jurisprudence*, 4.2 (2017), 85–91
- Pratama, Arun, ‘Implementasi Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0189/Pdt. g/2017/Pa. Smg)’, *Jurnal Ius Constituendum*, 3.1 (2018), 15–26
- Prihatinah, Tri Lisiani, ‘Persepsi Pegiat Jender Terhadap Konsep Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Tentang Status Kepala Keluarga’, *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.1 (2011), 22–37

Puspytasari, Heppy Hyma, and Firman Firman, ‘Perlindungan Hukum Dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian’, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5.2 (2021), 3606–13

Putri, Ericha Nadia, ‘ANALISIS HASIL PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PERKARA GUGATAN HARTA BERSAMA NOMOR: 0570/PDT.G/2021/PA. MT’, *Jurnal Mubtadiin*, 7.02 (2021)

Resmini, Wayan, Abdul Sakban, and Ni Putu Ade Resmayani, ‘Utang Piutang Setelah Terjadinya Perceraian’, *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 5.1 (2021), 773–83

Rochaeti, Etty, ‘Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif’, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28.1 (2015), 650–61

Ruhimat, Mamat, ‘Teori Syirkah Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama’, *Jurnal ‘Adliya*, 11.1 (2017)

Salsabila, Shafa, ‘Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Teori Keadilan’, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4.2 (2023), 225–41

Sholeh, Muhammad, ‘Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu’ dan Akibatnya’, *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1.01 (2021), 29–40

Suadi, Amran, ‘Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan

- Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan/The Role Of Religious Court In Women And Children Rights Protection Through Partial And Executable Decision', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7.3 (2018), 353–74
- Suhaimi, Suhaimi, 'Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif', *Jurnal Yustitia*, 19.2 (2018)
- Suprianto, Agus, 'Mediasi Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 413/Pdt. G/2015/PA. Smn', *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1.2 (2022), 179–200
- Susanti, Dyah Ochtorina, 'Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1.2 (2018), 1–30
- Sutini, Wiwin, and Putu Eka Trisna Dewi, 'Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi Di Australia, Malaysia Dan Jepang)', *Jurnal Aktual Justice*, 6.2 (2021), 121–39
- Syahputra, Andi, Aries Harianto, and Jayus Jayus, 'Hak Konstitusional Anak Hasil Perkawinan Campuran Di Indonesia', *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 16.1 (2018), 16–30
- Tan, David, 'Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.8 (2021), 2463–78
- Tjahjani, Joejoen, 'Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Menurut Hukum Positif', *Jurnal Independent*, 5.1 (2017), 7–15

Tjiong, Ardy Chandra, ‘PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG BERKEADILAN ATAS BIAYA PEMELIHARAAN ANAK DI BAWAH PERWALIAN IBU’ (Universitas Hasanuddin, 2022)

Wahyuni, Nurul, Mustamam Mustamam, and Adil Akhyar, ‘Pengangkatan Anak Serta Akibat Hukum Terhadap Pembagian Waris Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991’, *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 4.2 (2023), 289–309

Wijayanti, Winda, ‘Kedudukan Istri Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank’, *Jurnal Konstitusi*, 10.4 (2013), 709–30

Wiradharma, Gede Andi, I Nyoman Putu Budiartha, and I Ketut Sukadana, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Terjadinya Perceraian’, *Jurnal Preferensi Hukum*, 1.2 (2020), 47–50

Yusuf, Muhammad, Akhmad Haries, and Moh Mahrus, ‘Interpretasi Hakim Terhadap Pasal 99 Huruf A Kompilasi Hukum Islam Dalam Perkara Penetapan Ahli Waris Untuk Memenuhi Hak-Hak Anak’, *Jurnal Tana Mana*, 4.2 (2023), 90–106